

**KONSEP INFAQ DAN WAKAF DALAM PENYALURAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PT CITRA LAMPIA MANDIRI**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Diajukan Oleh :

RASTA MARINDA

2103030051

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**KONSEP INFAQ DAN WAKAF DALAM PENYALURAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PT CITRA LAMPIA MANDIRI**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Diajukan Oleh :

RASTA MARINDA

2103030051

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Haris Kulle,Lc.,M.Ag**
- 2. Nirwana Halide,S.HI.,M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rasta Marinda

Nim : 2103030051

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Palopo, 15 Juli 2025



Rasta Marinda
Nim.
2103030051

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Konsep Infaq dan Wakaf dalam Penyaluran Corporate Social Responsibility PT Citra Lampia Mandiri ditulis oleh Rasta Marinda, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030051, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Jumat 14 November 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Pengaji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 21 November 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekertaris Sidang	(.....)
3. Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI	Pengaji I	(.....)
4. Ulfa, S.Sos.,M.Si	Pengaji II	(.....)
5. Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag	Pembimbing I	(.....)
6. Nirwana Halide, S.HI.,M.H	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَىٰ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ Konsep infaq dan wakaf dalam penyaluran *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Citra Lampia Mandiri” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad ﷺ, Alaihi Wa sallam, serta kepada seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Palopo. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak meskipun masih banyak kekurangan dalam penulisannya. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada orang tua, khususnya Ibunda Sahrah Tahir, yang telah banyak berperan dalam proses ini, mendidik penulis dengan penuh cinta dari dalam kandungan hingga sekarang dan seterusnya, selalu memberikan doa dan dukungan yang menjadi sumber dorongan dalam hidup penulis, serta menjadi sosok ibu sekaligus ayah yang sangat luar biasa. Penulis menyadari tanpa ada dorongan ibunda, penulis tidak mungkin sampai pada titik penyelesaian dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor UIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Takdir, S.H.,M.H.,M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.I.,M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Akbar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staf yang telah mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag dan Pembimbing II Ibu Nirwana Halide, S.HI., M. H yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I Bapak Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI dan Penguji II Ibu Ulfa,S.Sos.,M.Si yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau

demi memberikan arahan, kritik, dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Kepada Ibu Nurul Adliyah, S.H.,M.H selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak mengarahkan penulis selama proses perkuliahan berjalan.
7. Seluruh Dosen beserta Tenaga kependidikan UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada pihak PT Citra Lampia Mandiri Bapak fauzi, Bapak Aris Wijaya dan Ibu Herly serta masyarakat di Desa Harapan Lampia yang telah membantu menjadi responden sehingga penulis telah sampai di tahap penyelesaian skripsi.
9. Kepada sahabat kecil penulis, Adinda Salsabila dan Aulia Ramadani yang sudah seperti saudara. Terimakasih atas setiap waktu yang diluangkan, kasih sayang yang hangat, memberikan dukungan, motivasi, semangat, doa, pendengar yang baik serta menjadi sahabat yang menemani penulis dari Sekolah Dasar sampai saat ini.
10. Kepada teman SMA penulis Naswa Nabila Putri, Putri Amalia, Azisah Maryanti, Savira Rahmadani, dan Ikarima Afifa, terimakasih telah membersamai hingga saat ini, selalu memberi dukungan, semangat dan doa untuk penulis.
11. Kepada Istiqvah Iqbal Pangemanan dan Nurmutia, terimakasih sudah hadir dalam perjalanan hidup penulis, yang sedikit banyaknya mengetahui suka dan

duka penulis, yang selalu meyakinkan bahwa penulis bisa sampai di tahap akhir ini.

12. Kepada teman-teman magang Pengadilan Negeri Malili Nahdal Fariska Ramadhan, Azizah Syaharani dan Pujayanti Rusli yang telah banyak membantu penulis, yang selalu setia bersama, memberi semangat dan dukungan serta tempat berkeluh kesah di akhir pendidikan penulis yang selalu meyakinkan bahwa penulis bisa melewati tahap akhir pendidikan ini.
13. Kepada teman sekamar KKN-R Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Selvi Rosilawati, Amanda Anastasya, Putri, dan Nur Halisah yang selalu men support dan banyak membantu penulis.
14. Terakhir untuk diri saya sendiri Rasta Marinda, terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya, terimakasih untuk tidak menyerah ditengah jalan yang sangat menguras fisik dan mental dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun. Terimakasih sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri, selanjutnya mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, adapun kurang dan lebihmu mari kita rayakan diri sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf Bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat diliat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ş	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	aet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qof	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. *Vokal*

Vokal Bahasa Arab seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal Tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal Tunggal Bahasa arab yang dilambangnya berupa atanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ٰ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa arab yang melambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
ؤ	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ ـ ـ ـ	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
ـ	Kasrah dan ya'	ī	I dan garis di atas
ـ	Dammah dan wau	ü	U dan garis di atas

Contoh:

- | | |
|----------|----------|
| مَاتَ | : mata |
| رَمَى | : rama |
| قِيلَ | : qila |
| يَمْرُثُ | : yamutu |

4. Ta'_marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua, yaitu:ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | : raudhah al-athfal |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | - : al-madinah al-fadhilah |
| الْحِكْمَةُ | : al-hikmah |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

ربّنا : *rabbana*

نجّينا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نِعْمَ : *nu 'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(—), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

علیٰ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عربیٰ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الْزَلْزَالُ : al-zalzalah(az-zalzalah)

الْفَلْسَافَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-biladu

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمِرُونَ : *ta'miruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

مُرْثٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

FiZilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

dinullah دِيْنُ اللهِ *billah* بِاللهِ

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [i]. Contoh:

hum fi rahmatillah هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maa Muhammadunillaa rasuul

Innaawwalabaitinwudi 'alinnaasi lallazii bi Bakkatamubaarakan

Syahru Ramadhaan al-laziiunzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammadibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abual-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid AbuZaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>Subḥānāhū Wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>Šallallāhu , ,Alaihi Wa sallam</i>
as	=	<i>,Alaihi al-Salām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l	=	Lahir Tahun
w	=	Wafat Tahun
QS	=	Qur'an Surah
HR	=	Hadis Riwayat Bukhari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN TERJEMAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori.....	13
C. Kerangka Berpikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum dan Pelaksanaan Program CSR PT Citra Lampia Mandiri	34
B. Peran Infaq Dan Waqaf Dalam Program CSR PT Citra Lampia Mandiri	47
C. Kendala Dalam Pelaksanaan Program CSR PT Citra Lampia Mandiri..	50
BAB V PENUTUP.....	55

A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Baqarah 2: 195.....13

DAFTAR HADIST

Kutipan HR.Bukhari dan Muslim.....13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	32
Gambar 4.1 Kantor PT Citra Lampia Mandiri.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Program Utama CSR PT Citra Lampia Mandiri.....54

DAFTAR ISTILAH

Corporate Social Responsibility : CSR

Good Mining Practice : Praktik Pertambangan Yang Baik

Brotherhood : Solidaritas Antar Karyawan

Direct Fundraising : Penggalangan Dana Langsung

Indirect Fundraising : Penggalangan Dana Tidak Langsung

Annual Report : Laporan Tahunan

center-based : Berbasis Pusat

shareholders : Pemegang Saham

stakeholders : Pemangku Kepentingan

business citizenship : Kewarganegaraan Bisnis

sustainable economic activity : Kegiatan Ekonomi Yang Berkelanjutan

accountability : Akuntabilitas

World Business Council for Sustainable Development : Dewan Bisnis Dunia Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Voluntary : Sukarela

charity principle : Prinsip Amal

stewardship principle : Prinsip Penatalayanan

Indonesia Mining Company : Perusahaan Pertambangan Indonesia

Commanditaire Vennootschup : Komandan Vennotschup

ABSTRAK

Rasta Marinda, 2025. “*Konsep Infaq dan Wakaf dalam Penyaluran Corporate Social Responsibility PT Citra Lampia Mandiri*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbung oleh Haris dan Nirwana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan program CSR PT Citra Lampia Mandiri, untuk menganalisis kendala dari penyaluran program CSR yang dilaksanakan oleh PT Citra Lampia Mandiri, baik bagi perusahaan maupun masyarakat penerima manfaat, serta untuk mengetahui tentang konsep infaq dan wakaf dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat empiris. Metode pengumpulan datanya meliputi observasi, wawancara, kajian pustaka, serta dokumentasi, untuk memperoleh informasi dan dokumen dari sumber-sumber yang dapat dipercaya sesuai dengan isu yang diteliti. Tujuannya adalah untuk merangkum dan memberikan jawaban terhadap persoalan yang ada dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran CSR dalam menyalurkan dananya telah dilakukan secara optimal sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, meskipun konsep Infaq dan Wakaf belum sepenuhnya diterapkan, beberapa program yang ada telah terintegrasi ke dalam dua konsep tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi CSR dalam menyalurkan konsep Infaq dan Wakaf terdapat beberapa faktor secara umum yaitu pelaksanaan kegiatan monitoring yang belum maksimal, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program CSR dan masalah anggaran biaya. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penyaluran konsep infaq dan wakaf oleh CSR yaitu dengan melakukan edukasi dan sosialisasi, kerja sama dengan lembaga filantropi dan inovasi dalam penyaluran.

Kata kunci : Konsep Infaq, Konsep Wakaf, Konsep CSR

ABSTRACT

Rasta Marinda, 2025." The Concept of Infaq and Waqf in the Distribution of Corporate Social Responsibility of PT Citra Lampia Mandiri". Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State University of Islam. Guided by Haris and Nirwana.

This research aims to know and understand how the PT Citra Lampia Mandiri CSR program is implemented, to analyze the obstacles from the distribution of the CSR program implemented by PT Citra Lampia Mandiri, both for the company and the beneficiary community, as well as to know about the concept of infaq and waqf from the perspective of Sharia Economic Law. This research uses empirical law research. Data collection techniques are through observation, interviews, literature studies and documentation, so as to obtain data information and documents from valid sources in accordance with the problem being researched in order to conclude and answer the problems in this research. The research results show that the role of CSR in distributing its funds has been carried out to the maximum in accordance with the provisions of the applicable Law even though the concept of Infaq and Waqf has not been fully used but several programs that have been implemented have been included in the two concepts. Factors that affect CSR in channeling the concept of Infaq and Waqf there are several factors in general, namely the implementation of monitoring activities that have not been maximized, there are still many people who are not aware of the CSR program and cost budget issues. Efforts that can be made in increasing the distribution of the concept of infaq and waqf by CSR are by conducting education and socialization, cooperation with philanthropic institutions and innovation in distribution.

Keywords : Concept Infaq, Concept Waqf, Concept CSR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep yang semakin berkembang di kalangan perusahaan, yang mengacu pada tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya. CSR juga suatu kewajiban moral bagi perusahaan untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka. CSR bukan hanya dilihat sebagai alat untuk meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan dampak sosial yang lebih luas, seperti peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. CSR saat ini telah menjadi bagian integral dari strategi bisnis perusahaan, baik perusahaan besar, menengah, maupun kecil.¹

Di Indonesia, CSR lebih dikenal dengan berbagai pendekatan yang bervariasi, mulai dari program pendidikan, pemberdayaan masyarakat, hingga bantuan untuk korban bencana alam. Namun, meskipun berbagai pendekatan tersebut telah memberikan manfaat yang signifikan, banyak pihak yang berpendapat bahwa CSR perusahaan masih belum sepenuhnya memanfaatkan potensi instrumen yang dapat mendalamai aspek spiritual dan sosial-ekonomi masyarakat, salah satunya melalui pendekatan berbasis nilai-nilai agama, seperti

¹ Yullio Iglesias Bithoven Kapoh, Lendy Siar, and Mercy Maria Magdalena Setlight, ‘Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) CSR Di Perusahaan’, *Jurnal Tana Mana*, 4.2 (2023), pp. 215–28.

infaq dan wakaf. Infaq dan wakaf merupakan dua instrumen penting dalam sistem keuangan Islam yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung program-program kemanusiaan.²

Menurut bahasa infaq adalah bentuk pemberian harta secara sukarela yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk kepentingan sosial yang lebih besar. Infaq memiliki makna yang luas dalam Islam, yang tidak hanya mencakup donasi untuk kegiatan keagamaan tetapi juga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.³

Sementara itu, wakaf merupakan pemberian harta yang ditahan manfaatnya untuk kepentingan umum, baik berupa uang, tanah, bangunan, atau aset lainnya. Wakaf memiliki sifat yang lebih permanen, dimana harta yang diwakafkan tidak dapat dimiliki secara pribadi dan hasil dari wakaf tersebut digunakan untuk kegiatan sosial yang berkelanjutan, seperti pembangunan rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, dan program sosial lainnya.⁴

Meskipun kedua konsep ini sudah dikenal luas dalam masyarakat muslim di Indonesia, penggunaannya dalam konteks CSR perusahaan masih relatif terbatas. Banyak perusahaan yang lebih memilih menggunakan pendekatan konvensional dalam penyaluran CSR mereka, seperti memberikan bantuan

² Daram Heriansyah, ‘The Effect of Corporate Governance, Profitability, Liquidity, and Solvency on Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure: A Literature Review Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas Dan Solvabilitas Terhadap Corporate Social Respon’, *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5.2 (2024), pp. 5062–80 <<http://journal.yrpipku.com/index.php/msej>>.

³ Desri Ari Enghariano, ‘Konsep Infak Dalam Al-Qur'an Oleh’, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataaan*, volume 6.1 (2020), p. 101.

⁴ Ahmad Riza Hidayat and others, ‘Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004’, *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4.1 (2023), pp. 14–26, doi:10.22515/finalmazawa.v4i1.8029.

langsung berupa uang tunai atau barang. Padahal, dengan mengintegrasikan konsep infaq dan wakaf dalam program CSR, perusahaan dapat menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dan berjangka panjang, yang tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga dapat menciptakan efek sosial yang lebih luas dan lebih bertahan lama.⁵

Salah satu alasan mengapa penerapan infaq dan wakaf dalam CSR perusahaan masih terbilang kurang optimal adalah kurangnya pemahaman tentang potensi kedua instrumen ini dalam memajukan kesejahteraan sosial. Banyak perusahaan yang belum mengetahui bagaimana cara mengelola infaq dan wakaf secara profesional dan efektif. Selain itu, terdapat tantangan dalam hal regulasi dan pemahaman hukum, dimana banyak perusahaan merasa kesulitan dalam mengimplementasikan instrumen ini karena belum ada aturan yang jelas dan komprehensif yang mengatur tentang pelaksanaan infaq dan wakaf dalam CSR. Padahal bila dilihat dari sudut pandang syariah, penerapan infaq dan wakaf dalam CSR dapat membawa manfaat yang sangat besar. Di satu sisi, ini dapat membantu perusahaan untuk berkontribusi lebih besar dalam menciptakan kebaikan bagi masyarakat. Di sisi lain, dengan memanfaatkan instrumen ini, perusahaan juga dapat mengoptimalkan dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan, yang tidak hanya terbatas pada bantuan yang diberikan, tetapi juga pada perubahan yang dapat terjadi dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat.⁶

Selain itu, potensi pengembangan sektor wakaf di Indonesia juga semakin

⁵ Z Ramadhan and F Fadlirahman, ‘Implikasi Infak, Sedekah, Dan Wakaf Terhadap Perekonomian’, *Islamic Economics and Business* ..., 1.1 (2022), pp. 102–8 <<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/iesbir/article/view/4889>>.

⁶ Muhammad Kausar Rina Desiana, Awang Darmawan Putra, ‘Analisis Penyaluran Dana Infak Dalam Keuntungan Penerima Infak’, 2.1 (2022), pp. 8–16.

terbuka luas dengan adanya regulasi yang mendukung, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan semakin banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan produk wakaf berbasis syariah. Ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga wakaf dalam rangka menciptakan program-program CSR yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada kepentingan sosial yang lebih luas.⁷

PT Citra Lampia Mandiri (CLM) adalah perusahaan pertambangan nikel lokal yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Didirikan pada tahun 2007, perusahaan ini memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas area produksi sebesar 2.660 hektar yang berlokasi di Desa Lampia, Kecamatan Malili. Perusahaan ini berkomitmen untuk menerapkan praktik pertambangan yang baik (*Good Mining Practice*) dengan fokus pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Visi CLM adalah menjadi perusahaan pertambangan yang berfokus pada pertumbuhan melalui pengembangan kasryawan, pemberdayaan komunitas lokal, dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Misinya mencakup pembangunan sumber daya manusia berkualitas, penerapan prinsip pertambangan yang baik, investasi dalam industri pertambangan, serta peningkatan integrasi rantai pasok nikel untuk memastikan keandalan dan efisiensi. Selain fokus pada operasional pertambangan, CLM juga aktif dalam kegiatan sosial.⁸ Ada banyak bentuk dari penyaluran pemanfaatan dari CSR ini diantaranya membiayai kegiatan jum'at berkah,

⁷ La Syarifuddin, ‘Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Persekutif Kemaslahatan’, 03.02 (2024), pp. 163–76.

⁸ Pengaruh Persaingan and others, ‘Pengaruh Persaingan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt.Citra Lampia Kabupaten Luwu Timur’, 2023.

melakukan bedah rumah masyarakat di sekitar tambang, membangun rumah ibadah dan membuat lapangan futsal di Desa.

Untuk itu, penting bagi PT Citra Mandiri Lampia untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan konsep infaq dan wakaf dalam penyaluran program CSR mereka. Dengan cara ini, CSR perusahaan dapat menjadi lebih terarah, lebih efektif, dan lebih berkelanjutan, sekaligus memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi perusahaan, lembaga sosial, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan CSR yang lebih berbasis nilai kemanusiaan dan keagamaan yang dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan mengenai konsep infaq dan wakaf dalam penyaluran *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Citra Lampia Mandiri yang berada di Kabupaten Luwu Timur, maka diperlukan sebuah batasan masalah. Oleh karena itu penelitian ini akan berfokus untuk memberikan analisis mendalam tentang konsep infaq dan wakaf dengan penyaluran melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program CSR PT Citra Lampia Mandiri?
2. Bagaimana konsep infaq dan wakaf dalam program CSR PT Citra Lampia Mandiri?
3. Apa kendala dalam pelaksanaan program CSR PT Citra Lampia Mandiri?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan program CSR PT Citra Lampia Mandiri.
2. Untuk menganalisis kendala dari penyaluran program CSR yang dilaksanakan oleh PT Citra Lampia Mandiri, baik bagi perusahaan maupun masyarakat penerima manfaat.
3. Untuk mengetahui tentang konsep infaq dan wakaf dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah melalui program CSR PT Citra Lampia Mandiri.

E. Manfaat Penelitian

Realisasi dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat baik sebagai berikut :

1. Menjelaskan bagaimana program CSR tersebut diterapkan oleh perusahaan, yang dapat membantu pihak lain atau masyarakat di sekitar PT Citra Lampia Mandiri.
2. Membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi, penguatan solidaritas sosial, serta membangun peningkatan infrastruktur.

3. Membantu masyarakat di sekitar tambang untuk mengoptimalkan manfaat dari penyaluran konsep infaq dan wakaf serta mendukung pengembangan di daerah sekitar menjadi lebih baik.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun beberapa skripsi yang relevan dengan judul yang sedang diteliti antara lain sebagai berikut :

- a. Skripsi yang ditulis Meisya Elvira Aulia dari Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare tahun 2023 dengan judul “Studi Penyaluran Dana CSR untuk Meningkatkan Jumlah Nasabah di Bank Syariah Indonesia” berdasarkan hasil penelitian mengenai Penyaluran Dana CSR untuk Meningkatkan Jumlah Nasabah di Bank Syariah KCP Barru, kriteria ketaatan terhadap prinsip syariah telah diterapkan oleh BSI dalam distribusi dana CSR. Dalam alokasi dana CSR tersebut, telah sesuai dengan peraturan syariah yaitu mendukung masyarakat yang memerlukan, pengeluaran dana yang jika diklasifikasikan sebagai pembiayaan, maka sudah memenuhi syarat syariah, untuk bantuan dana CSR bagi pedagang yang menawarkan produk yang halal.

Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan dan langkah yang bersifat ex-ante (preventif), yang bertujuan untuk menjamin bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, dan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Bank Islam sejalan dengan peraturan Bank Indonesia, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, serta regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta menjadikan bank syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan. Berdasarkan indikator yang ada, BSI menyusun rencana

dan pengelolaan sesuai dengan ketentuan syariah, yang mencakup aktivitas penghimpunan dana serta pembiayaan yang berlandaskan syariah. Layanan perbankan BSI mempertimbangkan aspek kehalalan produk, memastikan keuntungan yang didapat tidak terlalu tinggi dan halal, serta memilih stakeholder yang sesuai dengan prinsip syariah.

Hal tersebut juga diterapkan dalam distribusi dana CSR BSI, di mana penerima manfaat CSR bisa berupa individu atau kelompok yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, sementara penyaluran dana CSR ini adalah realisasi dari saling mendukung antar sesama, serta pemberian dana CSR tersebut mempertimbangkan faktor keadilan dan kesetaraan dalam memilih masyarakat yang berhak mendapatkan keuntungan dari CSR. Komitmen sosial bank syariah itu sendiri dilandasi oleh prinsip persaudaraan (*brotherhood*) dan keadilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai tujuan utama Islam.⁹

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas tentang penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan menggunakan prinsip syariah untuk meningkatkan nasabah, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan menggunakan konsep infaq dan wakaf.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Hafizatul Husna tahun dari Universitas Agama Islam Pekanbaru tahun 2022 dengan judul “Strategi pengelolaan dana Zakat, Infaq,

⁹ Meisya Elvira Aulia, ‘Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, Dan Hibah (ZISWAH) Di Baituzakkah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai’, *Nucl. Phys.*, 13.1 (2023), pp. 104–16.

Sedekah, Wakaf, dan Hibah (ZISWAH) di Baituzakkah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai". Hasil penelitian ini adalah yang pertama Penghimpunan dilakukan dengan dua metode yaitu *Direct Fundraising* seperti sosialisasi dimedia internet perusahaan (Intranet), kerjasama dengan pihak-pihak lain, pemberitahuan E-mail, dan pelayanan penghimpunan digital. Sedangkan *Indirect Fundraising* seperti menampilkan overview disetiap kegiatan atau acara, mempengaruhi dan mendorong masyarakat untuk berzakat melalui dakwah dan program, *Annual Report* (Laporan Tahunan), melibatkan muzakki dalam program.

Yang kedua Penghimpunan (*Fundraising*) dilakukan dengan dua metode yaitu *Direct Fundraising* seperti sosialisasi dimedia internet perusahaan (Intranet), kerjasama dengan pihak-pihak lain, pemberitahuan E-mail, dan pelayanan penghimpunan digital. Sedangkan *Indirect Fundraising*, seperti menampilkan overview disetiap kegiatan atau acara, mempengaruhi dan mendorong masyarakat untuk berzakat melalui dakwah dan program, *Annual Report* (Laporan Tahunan), melibatkan muzakki dalam program. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan dilapangan pada BAZMA RU II Kota Dumai penerapan strategi yang mereka lakukan selalu tersusun/terstruktur serta konsisten. Hanya saja pada faktor lapangan mereka seperti evaluasi dibeberapa program pelatihan tidak efektif, apakah si mustahik ini berhasil, kekurangan, dan atau gagal.

Jadi, hilangnya kontak/komunikasi antara BAZMA Kota Duma, dengan sustanik, serta untuk penerimaan dana hibah juga masih belum ada

dan masih mengusahakannya. Jadi, ini menandakan masih belum tercapainya tujuan/visi BAZMA Kota Dumai untuk menjadi pengelola ZISWAH yang terdepan dan terbaik di Riau, sehingga hal tersebut menjadi kelemahan di BAZMA RU II Kota Dumai.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan strategi ZISWAH serta metode yang yang digunakan yaitu *Direct Fundraising* dan *Indirect Fundraising*, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan konsep inafq dan wakaf melalui metode penyaluran *Corporate Social Responsibility* (CSR).

- c. Skripsi yang ditulis oleh Fitta Fauziah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 dengan judul “ Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT. Bank BNI Syariah dalam memberdayakan anak-anak jalanan di Yayasan Nara Kreatif melalui Program Duta Hasanah”. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa CSR PT. Bank BNI Syariah melaksanakan perannya sebagai sebuah bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat, salah satunya dengan memberikan dukungan bagi anak-anak jalanan melalui Program Duta Hasanah di Yayasan Nara Kreatif, di mana Nezatullah Ramadhan berperan sebagai pemilik yayasan serta sebagai sosok duta hasanah. Anak jalanan diberikan tempat untuk tinggal, makan, pakaian, program pendidikan formal dan non-formal seperti keterampilan.

Pemberdayaan bagi anak-anak yang tinggal di jalanan melalui yayasan memerlukan dana yang tidak sedikit, sehingga dukungan dari pihak lain menjadi penting. Pemanfaatan dana zakat untuk sumber pendanaan CSR PT.

Bank BNI Syariah adalah pilihan yang sangat sesuai, karena selain memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab sosial di Indonesia, juga sejalan dengan amanah sebagai perusahaan yang berlandaskan Syariah. Di mana dana zakat ini memberikan manfaat langsung kepada mereka yang berhak menerimanya, dalam hal ini adalah anak-anak jalanan. Berdasarkan teori pemberdayaan, Program Duta Hasanah yang dilaksanakan oleh Nezatullah Ramadhan bersama dengan Transitional Housing Program (THP) dalam usaha pemberdayaan anak jalanan di Yayasan Nara Kreatif hingga saat ini berfungsi dengan baik, di mana kegiatan pemberdayaan terpusat (center-based) di yayasan membuat anak-anak merasa lebih nyaman dengan fasilitas yang disediakan oleh CSR PT. Bank BNI Syariah. Rasa nyaman inilah yang memungkinkan proses pemberdayaan berjalan dengan efektif. Beragam aktivitas pemberdayaan di Yayasan Nara Kreatif dilakukan dengan pendekatan mezzo, di mana yayasan berfungsi sebagai media dalam melakukan intervensi, pendidikan, dan pelatihan.

Kegiatan tersebut di antaranya pengolahan sampah kertas untuk didaur ulang menjadi bahan baku kertas yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan, kegiatan pendidikan kejar paket (SD, SMP, SMA), pelatihan dan keterampilan kerajinan tangan dan komputer, pengadaan asrama untuk tempat tinggal, kegiatan Nara Bersih, dan kerjasama dengan pihak luar untuk pembuatan produk atau sebagai narasumber. Program Duta Hasanah CSR yang dijalankan oleh Nezatullah Ramadhan dalam upaya memberdayakan anak jalanan di Yayasan Nara Kreatif ini dapat diterapkan di

perusahaan-perusahaan lain karena sesuai dengan aspek strategi dan tahapan dalam pemberdayaan. Dengan demikian, inisiatif untuk memberdayakan anak tidak mengarah kepada eksplorasi anak yang masih di bawah umur, termasuk mempekerjakan mereka. Selain itu, program ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan anak-anak seperti yang terjadi di panti asuhan, tetapi Nezatullah Ramadhan juga memikirkan bagaimana anak-anak tersebut dapat mandiri setelah dewasa dan meninggalkan Yayasan Nara Kreatif, sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan untuk diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar, serta sebagai pekerja sosial dapat menciptakan sosok yang inspiratif Duta Hasanah Nezatullah Ramadhan dalam melakukan pemberdayaan.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan konsep zakat pada penyaluran dana *Corporate Social Responsibility*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan konsep infaq dan wakaf dalam penyaluran dana *Corporate Social Responsibility*.

B. Deskripsi Teori

1. Infaq

a. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa-yunfiqu*¹¹ yang berarti membelanjakan atau membiayai. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti

¹⁰ Fitta Fauziah, ‘Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank BNI Syariah Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Yayasan Nara Kreatif Dengan Program Duta Hasanah’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, pp. 5–24 <<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>>.

¹¹ Achmad Warson Munawwir and Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Ter lengkap*, Cetakan 1 (Pustaka Progressif, 2007).

mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia infaq berarti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan.¹³ Menurut ajaran agama, infaq merujuk pada pengeluaran sebagian dari kekayaan atau penghasilan untuk kepentingan yang diatur oleh Islam. Setiap hari, seorang Muslim mendapatkan rezeki dari Tuhan, sehingga dia dapat menyisihkan sebagian dari harta yang dimilikinya. Infaq berbeda dari zakat, karena infaq tidak terikat pada nisab atau jumlah kekayaan yang ditentukan oleh hukum. Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, infaq didefinisikan sebagai sumbangan atau pemberian rezeki/berkah atau nafkah kepada orang lain, yang dilakukan dengan rasa tulus demi meraih ridha Allah.

b. Dasar Hukum Infaq

Hukum Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam Qur'an Surah Al-Baqarah 2:195 yang berbunyi:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

¹² Vika Retnosari, 'Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah) Oleh : Vika Retnosari Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas : Syariah Institut Agama Islam Negeri (', 2020, pp. i–63.

¹³ 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', 2024 <<https://kbbi.web.id/infak>>.

Terjemahannya :

Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹⁴

Rasulullah SAW juga berkata dalam hadits shahih yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْفَقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفَقْ عَلَيْكَ

Artinya :

Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda: “Allah swt berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, pasti (Aku) menggantinya.”(HR.Bukhari dan Muslim)¹⁵

c. Jenis-jenis Infaq

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi dua bagian yaitu infaq wajib dan sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Sedang Infaq sunnah diantaranya, seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain.

- 1) Infaq Mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.
- 2) Infaq Wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.
- 3) Infaq Haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu : Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018).

¹⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizhab al-Bukhari al-Ja'fi and Shahih Al-Bukhari, *Kitab Tafsir Al-Qur'an*, Juz 5 (Dar al-Fikr, 1981).

- 4) Infaq Sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah.¹⁶

d. Rukun dan Syarat Infaq

Dalam setiap tindakan hukum terdapat sejumlah syarat yang wajib dipenuhi agar tindakan tersebut diakui sebagai sah. Hal yang sama juga berlaku untuk infaq, di mana unsur-unsur yang diperlukan harus ada. Unsur-unsur ini dikenal sebagai rukun, dan infaq dianggap sah apabila semua rukunnya dipenuhi, serta setiap rukun tersebut memiliki syarat yang perlu dilaksanakan.

Infaq memiliki empat rukun, yaitu:

- 1) Penginfaq, yaitu orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan;
 - b) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan;
 - c) Penginfaq itu orang dewasa, bukan anak-anak yang kurang kemampuannya;
 - d) Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mengisyaratkan keridhaan dan keabsahannya;
- 2) Orang yang diberi infaq, yaitu orang yang menerima infaq dari penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin makan infaq tidak ada;

¹⁶ Ahmad Fauzi, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Infaq Yang Ditentukan Untuk Pembangunan Masjid Asy-SYarif Di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan’, *Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1, 2019, pp. 18–42 <<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/10506>>.

- b) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq tersebut diambil oleh walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing;
- 3) Sesuatu yang diinfaqkan, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a) Benar-benar ada;
 - b) Harta yang bernilai;
 - c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan, Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, dan burung di udara;
 - d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi miliknya;
- 4) Ijab dan Qabul Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab dan qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu; Aku berikan kepadamu; atau serupa dengan itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima.¹⁷

¹⁷ Zulkifil, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, ed. by Sukiyat, Kalimedia, 2020 <hal 33-34>.

2. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari kata wakafa yang artinya al-habs (menahan)¹⁸. Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Sayyid Sabiq wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.¹⁹ Wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.

b. Definisi Wakaf Menurut Para Ahli

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berkeyakinan bahwa wakaf merupakan proses melepaskan aset yang diwakafkan dari kepemilikan si wakif, setelah semua prosedur perwakafan dilaksanakan dengan baik. Wakif tidak diperbolehkan memperlakukan harta yang diwakafkan seolah-olah itu miliknya, baik melalui transaksi atau cara lainnya. Setelah wakif meninggal dunia, harta yang telah diwakafkan tidak dapat diwariskan kepada keturunannya. Wakif memberikan manfaat dari aset yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaihi (pihak yang menerima wakaf) sebagai bentuk

¹⁸ Warson Munawwir and Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Ter lengkap*.

¹⁹ Nurul Nurul Faizah Rahmah, 'Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf', *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14.2 (2022), pp. 139–54, doi:10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153.

sumbangan permanen, dan wakif tidak memiliki hak untuk menghentikan penyaluran sumbangan ini. Jika wakif mencoba melarang, maka Qadli berhak untuk memaksa agar sumbangan itu tetap diberikan kepada mauquf ‘alaihi. Oleh karena itu, mazhab Syafi’i menjelaskan wakaf sebagai: “tindakan tidak melakukan sesuatu yang merupakan milik Allah SWT, dengan mengedepankan manfaatnya untuk kebaikan sosial.”

Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa wakaf terjadi karena dua faktor. Pertama, karena tradisi yang menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap telah mewakafkan hartanya. Misalnya, ketika seseorang membangun masjid dan mengizinkan orang lain untuk beribadah di dalamnya, itu dianggap sebagai perbuatan wakaf secara alami, meskipun ia mungkin tidak mengungkapkannya secara lisan. Ini sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Kedua, wakaf juga bisa dinyatakan dengan ucapan, baik secara tegas atau tidak jelas. Ia bisa menggunakan istilah seperti habastu, wakaftu, sabaltu, tasadaqtu, abdadtu, atau harramtu. Apabila menggunakan ungkapan semacam ini, niat untuk melakukan wakaf juga harus dinyatakan.

Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf

tidak boleh dijual dan benda yang kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selama-lamanya.²⁰

c. Jenis-jenis Wakaf

Berdasarkan jangka waktu :

1) Wakaf *Muabbad* (Permanen)

Wakaf yang dilakukan untuk selamanya, dimana harta benda wakaf tidak boleh dijual, dijual atau dialihkan kepemilikannya.

2) Wakaf *Mu'aqqot* (Sementara)

Wakaf yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Setelah waktu habis, harta benda wakaf boleh dikembalikan kepada pemilik atau asli warisnya.²¹

Berdasarkan peruntukan :

1) Wakaf Ahli (Keluarga)

Wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan keluarga atau keturunan wakif.

2) Wakaf *Khairi* (Umum)

Wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat secara umum.²²

²⁰ Didah Kamilatul Hasanah, ‘Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad Bin Hambal’, *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)*, 9.1 (2023), pp. 1–6.

²¹ Irma dkk Jumaria, ‘Prinsip-Prinsip Dan Jenis -Jenis Wakaf’, 2021, pp. 6–7.

²² Kementrian Keuangan, ‘Jenis Jenis Wakaf Berdasarkan Peruntukannya’, *Badan Wakaf Indonesia*, 2020, pp. 1–14.

Berdasarkan jenis harta :

1) Wakaf Benda Tidak Bergerak

Meliputi tanah, bangunan dan hal-hal yang berkaitan dengan tanah seperti tumbuhan dan hasil tambang.

2) Wakaf Benda Bergerak

Meliputi :

a) Wakaf uang yaitu uang yang diwakafkan melalui lembaga keuangan syariah.

b) Wakaf surat berharga yaitu surat berharga syariah seperti saham atau obligasi.

c) Wakaf aset lain seperti kendaraan, peralatan atau logam mulia seperti emas.²³

d. Hukum Wakaf

Dalam syariat Islam, wakaf dipandang sebagai salah satu tindakan yang sangat disarankan dan memiliki nilai yang luar biasa. Berikut adalah ayat serta hadis yang menerangkan mengenai wakaf antara lain:

1) Al- Qur'an

Didalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan secara spesifik tentang wakaf. Namun, para ulama menjelaskan tentang konsep wakaf dengan merujuk pada ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang infaq fi sabilillah, salah satunya pada surah Al Baqarah ayat 261, yang terjemahannya berbunyi "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan

²³ Choirun Nissa, 'Sejarah, Dasar Hukum, Dan Macam-Macam Waqaf', *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 2020, pp. 95–105.

hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.".²⁴

Meskipun tidak ada ayat yang menjelaskan secara langsung, tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan manfaat untuk kesejateraan umat. Allah Swt juga menggambarkan bahwa wakaf sebagai tindakan yang bermanfaat dan sangat mulia.

2) Hadits

Salah satu hadits yang menjadi dasar dan dalil mengenai wakaf adalah hadits yang mengisahkan tentang Umar bin Al-Khattab yang memperoleh tanah di Khaibar.

“Dari Ibnu Umar ra, ia menyampaikan: “Umar bin Khattab telah menerima sebuah tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Rasulullah Saw untuk meminta nasihat,” Umar berkata: “Wahai Rasulullah, saya telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang tidak pernah saya miliki sebelumnya. Apa yang seharusnya saya lakukan? ” Rasulullah saw menjawab: “Jika kau mau, simpanlah pokok tanah itu dan sedekahkanlah hasilnya.” Umar pun menyedekahkan hasil dari tanah tersebut yang mana pokoknya tidak dapat dijual, diserahkan, atau diwariskan. Ia memperuntukkan sedekah itu untuk orang-orang miskin, keluarga terdekat, hamba sahaya, musafir, dan para tamu. Orang yang mengelolanya (nazhir wakaf) tidak dilarang untuk memakan dari

²⁴ Sunuwati, *Hukum Perwakafan*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022 <buku hukum perwakafan hal 14-17>..pp.1-139

hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. HR.Bukhari²⁵

e. Rukun Wakaf

Wakaf dianggap sah menurut syariah Islam, apabila beberapa rukun wakaf dibawah ini terpenuhi :

1) Wakif (Orang yang Berwakaf)

Orang yang memberikan harta untuk diwakafkan. Wakif haruslah seorang Muslim yang berakal dan dewasa, serta memiliki hak penuh atas harta yang diwakafkan.

2) *Al-Mauquf Bih* (Harta wakaf)

Harta yang diwakafkan harus berupa barang yang memiliki nilai dan bermanfaat. Harta ini haruslah milih penuh wakif.

3) *Shighat* (Ikrar Wakaf)

Shighat wakaf mencakup segala bentuk ucapan, tulisan, atau isyarat dari seseorang yang bermaksud untuk menyatakan niat dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Niat wakif haruslah ikhlas dan hanya untuk tujuan amal, bukan untuk kepentingan pribadi atau materi.

²⁵ Ade Nur Rohim and Ahmad Hasan Ridwan, ‘Wakaf Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis: Esensi Dan Signifikansi Pada Tataran Ekonomi Dan Sosial’, *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6.2 (2022), p. 659, doi:10.29240/alquds.v6i2.3742.

4) *Mauquf' Alaih* (Penerima Wakaf)²⁶

Pihak atau lembaga yang menerima manfaat dari wakaf. Ini bisa berupa individu atau institusi yang memerlukan bantuan untuk kepentingan umum.

3. Corporate Social Responsibility (CSR)

a. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility* adalah tentang nilai dan standar yang dilakukan berkegiatan dengan komitmen dunia usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal masyarakat secara lebih luas.²⁷ *Corporate Social Responsibility* biasanya juga dipahami sebagai cara sebuah perusahaan dalam mencapai keseimbangan atau integrasi dari ekonomi, *environment* atau lingkungan persoalan-persoalan dan dalam waktu yang sama bias memenuhi harapan dari *shareholders* maupun *stakeholders*.²⁸

²⁶ Setiawan Bin Lahuri and Rima Alaidi, ‘Analisis Kiasan Wakaf Terhadap Wakaf Jiwa Di Pondok Modern Darussalam Gontor’, *Journal of Indonesian Comparative of Law*, 1.2 (2018), p. 1, doi:10.21111/jicl.v1i2.3872.

²⁷ Anatan Lina, ‘Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis Dan Praktik Di Indonesia’, *Jurnal Manajemen Maranatha*, 8 (2020), pp. 1–11.

²⁸ Wilfred Boro Bahy, ‘Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI 2009-2013)’, *Etika Profesi Dan Tata Kelola Korporat*, 2005, 2022, pp. 1–26.

b. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Banyak terminologi terkait tanggung jawab perusahaan yang muncul, dalam hukum sering kali memakai istilah tanggung jawab sosial serta dampak lingkungan seperti *corporate responsibility*, sementara beberapa orang kadang menyebut dengan *business social responsibility*, *corporate citizenship*, *corporate responsibility*, atau *business citizenship*. Istilah-istilah diatas sama artinya dan sering digunakan untuk merujuk pengertian CSR.²⁹

CSR meskipun jumlahnya masih terbatas, namun sudah mendapatkan regulasi yang jelas di Indonesia, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 mengenai program kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan, yang khusus ditujukan untuk perusahaan BUMN.

Setelah itu, tanggung jawab sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 74 ayat (1), undang-undang ini mengatur bahwa perusahaan yang beroperasi di sektor atau berhubungan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) dari pasal ini menyatakan bahwa kewajiban itu harus dianggap sebagai biaya perusahaan, yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan aspek kewajaran dan kepatutan. Selanjutnya, ayat (3) menjelaskan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi

²⁹ Vedika Ghai, ‘Corporate Social Responsibility (Csr)’, *International Journal of Advanced Research*, 12.01 (2024), pp. 1305–8, doi:10.21474/ijar01/18253.

kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kemudian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur Peraturan Pemerintah. Terdapat dua jenis konsep CSR, yang dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. CSR dalam pengertian luas, berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*).³⁰ Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional. CSR dalam pengertian sempit dapat dipahami dari beberapa peraturan dan pendapat ahli berikut :

- 1) Menurut Widjaja & Yeremia CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya perseroan terbatas) dengan segala hal (*stakeholders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan keberlangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut. Pengertian tersebut sama dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang

³⁰ Otoritas Jasa Keuangan, ‘Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil Dan Bina’, 7.3 (2007), pp. 213–21.

bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.³¹

- 2) Menurut UUPT nomor 40 tahun 2007 pengertian CSR dalam pasal 1 angka 3 menyebutkan tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. UUPM 2007, dalam penjelasannya pasal 15 huruf b disebutkan tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tampak bahwa UUPT 2007 mencoba memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan, yang mengarah pada CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.³²
- 3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang program kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, konsep CSR dapat dipahami dalam pasal 2

³¹ Ade Iwan Ridwanullah, ‘Dakwah Corporate Social Responsibility Di Indonesia’, *Jurnal Penelitian*, 14.1 (2020), p. 43, doi:10.28918/jupe.v14i1.813.

³² Nur Arifudin, ‘Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas’, *Risalah Hukum*, 4.2 (2020), pp. 128–34.

bahwa menjadi kewajiban bagi BUMN baik perum maupun persero untuk melaksanakannya.³³

- 4) *World Business Council for Sustainable Development* didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan para karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar serta publik pada umumnya guna meningkatkan kualitas hidup mereka.³⁴
- 5) Menurut Kotler & Nance mendefinisikannya sebagai komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktik bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi.³⁵ Dari pengertian tersebut tampak bahwa CSR merupakan *social responsibility* dan perusahaan dalam hubungannya dengan pihak internal dan eksternal perusahaan.

Pemahaman tentang CSR pada umumnya berkisar pada tiga hal pokok, yaitu CSR adalah: pertama, suatu peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*) dimana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan, oleh karena itu perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini; Kedua, disamping sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermawanan

³³ Menteri Negara, Badan Usaha, and Milik Negara, ‘Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/Mbu/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan’, *Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara*, 2018, pp. 2–15.

³⁴ Azizul Kholis, *Corporate Social Responsibility Konsep Dan Implementasi, Economic & Business Publishing*, 2020 <pp. 178-180>.

³⁵ Inayatussa’adah and Ersi Sisdianto, ‘Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Pada Pt . Unilever Indonesia (Persero)’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1.4 (2024), pp. 359–72.

yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksplorasi. Ketiga, CSR sebagai bentuk kewajiban perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat.³⁶

Pemahaman tentang CSR selanjutnya berlandaskan pada gagasan bahwa tanggung jawab tidak hanya milik Pemerintah melalui kebijakan publik yang ditetapkan, tetapi juga perusahaan harus berperan aktif dalam menangani isu-isu sosial. Dunia bisnis didorong untuk mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Konsep CSR juga ditopang oleh argumen-argumen moral. Tiada satu pun perusahaan yang beroperasi dalam ruang yang terpisah atau terpisah dari yang lain. Perusahaan berada di dalam dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Keberadaan dan pertumbuhan perusahaan bergantung pada masyarakat yang mengelilinginya, yang menyediakan berbagai infrastruktur publik untuk mendukung kelangsungan operasional perusahaan, seperti jalan, sistem transportasi, penyediaan listrik, layanan pemadam kebakaran, serta penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.

CSR telah berkembang dari prinsip kebijakan ke prinsip pengelolaan. Berdasarkan prinsip kebijakan, masyarakat mampu memiliki kewajiban moral untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Jenis bantuan perusahaan ini sangat penting dan diperlukan, terutama dalam sistem Negara di mana

³⁶ Marthin Marthin, Marthen B Salinding, and Inggit Akim, ‘Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (Csr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas’, *Journal of Private and Commercial Law*, 1.1 (2018), pp. 111–32, doi:10.15294/jpcl.v1i1.12358.

jaminan sosial, jaminan kesehatan bagi orang tua, dan tunjangan penganggur tidak ada. Namun, berdasarkan prinsip pengelolaan, korporasi diposisikan sebagai kepercayaan publik karena mereka memiliki sumber daya yang signifikan yang penggunaan mereka akan berdampak besar pada masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan dikenakan tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya tersebut dengan cara yang bijaksana dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya bagi pemegang saham. Oleh karena itu, korporasi modern memiliki berbagai tanggung jawab. Korporasi harus dapat mengelola tanggungjawab ekonomi nya kepada pemegang saham, memenuhi tanggungjawab hukum dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertanggungjawab sosial kepada para *stakeholder* (pemegang kepentingan).³⁷

c. Dimensi Corporate Social Responsibility menurut ISO 26000


Menurut ISO 26000, CSR melibatkan beberapa dimensi utama, yaitu :

- 1) Tanggung jawab lingkungan yaitu upaya perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah dan penggunaan sumber daya secara efisien.
- 2) Tanggung jawab sosial yaitu komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, misalnya melalui program pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi lokal.

³⁷ Indonesian Journal and Islamic Studies, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Kewirausahaan, Ibnu Khaldun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2020,
I
<<https://univamedan.ac.id/ejurnal/index.php/IbnuKhaldun/article/view/609%0Ahttps://univamedan.ac.id/ejurnal/index.php/IbnuKhaldun/article/download/609/524>>.

3) Tanggung jawab ekonomi yaitu perusahaan bertanggung jawab untuk menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan, menghasilkan keuntungan yang sehat tanpa mengabaikan aspek sosial dan lingkungan.³⁸

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

³⁸ Yosi Hartani Sari, ‘Pelaksanaan Dan Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Berbasis Pada Iso 26000...’, *Economics and Digital Business Review*, 4.1 (2023), pp. 662–67.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah proses penyelesaian masalah hukum dengan menghasilkan resep berdasarkan kebenaran koherensi.³⁹ Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, penelitian hukum empiris adalah cara untuk menganalisis peraturan hukum yang ada dan kondisi nyata dimasyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya dapat membantu menyelesaikan masalah data yang diperoleh di lapangan merupakan penelitian yang langsung untuk memperoleh data dari fakta-fakta yang terjadi di PT. Citra Lampia Mandiri. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *study case*, yang menggali integrasi kedua instrumen sosial tersebut dalam program-program CSR perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti tentang konsep infaq dan wakaf yang disalurkan oleh CSR.

B. Lokasi Penelitian

Daerah atau lokasi yang dipilih untuk tujuan pengumpulan data lapangan guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan disebut lokasi

³⁹ Ahmad Ahmad and others, 'Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum', Cetakan 1 (Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) <hal 3>.

penelitian. Penelitian ini berlokasi di Jl. Soekarno Hatta jalur 2 No. 1, Puncak Indah, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan tepatnya di kantor PT Citra Lampia Mandiri dan masyarakat disekitar tambang yang berada di desa Harapan Lampia yang mendukung penelitian dengan pertimbangan dana yang diperlukan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data juga disebut responden, jika yang menjadi sumber data adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti wawancara. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Sumber Data Primer

Peneliti mengumpulkan data primer dengan cara melihat dan mewawancarai bagian eksternal PT Citra Lampia Mandiri, bagian internal PT Citra Lampia Mandiri, pemangku kepentingan di Desa Harapan Lampia dan masyarakat sekitar tambang.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah mengumpulkan informasi dengan tidak langsung dari tempatnya. Namun, data ini diperoleh melalui dokumen seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini, serta laporan atau arsip yang diakses langsung dari lembaga yang melakukan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berikut ini untuk mendapatkan data yang akurat, komprehensif, dan dapat didukung kebenaran

ilmiahnya. Beberapa macam instrumen untuk pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk mengamati perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi penelitian. Dalam pengamatan tersebut, peneliti melakukan aktivitas pencatatan hal-hal yang diamati secara langsung. Observasi pada penelitian ini yaitu dengan mengamati langsung praktik konsep infaq dan wakaf dalam penyaluran CSR kepada masyarakat, termasuk interaksi antara PT Citra Lampia Mandiri, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalian informasi melalui percakapan secara langsung antara peneliti dengan partisipan. Wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan cara mewawancai secara mendalam dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme konsep infaq dan wakaf, dampak dan pandangan masyarakat pada konsep ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai fokus masalah penelitian. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan dokumen seperti catatan laporan tahunan CSR, alokasi dana, dan penerima manfaat.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka berarti informasi yang didapat dari membaca buku atau literatur, dan peraturan hukum yang terkait dengan penelitian.

E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Penelitian ini, penulis mengaplikasikan dengan metode teknik analisis bahan hukum, sebagai berikut:

a. Teknik Deskriptif

Teknik deskriptif adalah jenis penelitian yang menjabarkan adanya suatu kejadian hukum atau situasi hukum. Kejadian hukum adalah peristiwa yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang terjadi di tempat tertentu dan pada waktu tertentu.

b. Teknik Komparatif

Teknik komparatif adalah suatu penelitian yang menilai atau mengevaluasi apakah suatu pandangan, proposisi atau pernyataan itu tepat, benar atau salah. Penelitian ini juga meliputi penjelasan tentang norma dan keputusan yang ada dalam dokumen hukum, termasuk yang berasal dari sumber utama dan sumber tambahan.

c. Teknik Evaluatif

Teknik Evaluatif adalah suatu proses yang melibatkan langkah-langkah evaluasi dengan memanfaatkan interpretasi dan pembuatan hukum. Interpretasi ini dapat dilakukan dengan menjelaskan undang-undang, melakukan penafsiran otentik, menggunakan yurisprudensi dan lain-lain.⁴⁰

⁴⁰ Atika Ika, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pe (Haura Utama Sukabumi, 2022) <hal 75-78>.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Pelaksanaan Program CSR PT Citra Lampia Mandiri

PT. Citra Lampia Mandiri merupakan salah satu perusahaan pertambangan Nikel lokal di indonesia (*Indonesia Mining Company*) yang menerapkan (*Good Mining Practice*). yaitu menjalankan operasional pertambangan dari tahap eksplorasi endapan deposit mineral yang dilakukan dengan studi kelayakan, melewati tahap reklamasi, dan revegetasi lahan pasca tambang.

PT. Citra Lampia Mandiri didirikan di Makassar pada tahun 2005 dalam bentuk *Commanditaire Vennootschup* (CV) yang menguasai konsesi pertambangan biji seluas 10.000 Ha di daerah Lampia, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan berdasarkan izin Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Timur dengan surat Nomor 540/02/TAMBEN&LH/TAHUN 2006. pada 17 Mei 2006 Pada perizinan awal, komoditi pertambangan berupa laterit besi dmp, yang kemudian sejalan dengan penemuan eksplorasi disesuaikan menjadi laterit nikel dengan besi sebagai mineral ikutannya. Citra Lampia Mandiri menjadi Perseroan Terbatas (PT) setelah proses ratifikasi pada 3 April 2007 setelah diambil alih oleh PT. Asia *Pasific Mining Resources* yang berkedudukan di Jakarta Pada 7 September 2009. arca prospek seluas 2.660 Ha yang telah dilakukan program eksplorasi dan pengembangan ditingkatkan statusnya menjadi IUP Operasi dan Produksi melalui

Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No.540/022/DESDM/2009. Dan Pada tanggal 16 September 2019 oleh Kementeran Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK. 698.Menlhk/Sekjen/PLA.0/9/2019 telah diterbitkan Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi bijih nikel dmp dan sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Program CSR merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang baru. Undang-undang ini disahkan dalam sidang paripurna DPR. Dengan adanya Undang-undang ini, industri atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut (*Triple bottom line*) sinergi tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan.⁴¹

Khusus untuk berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ada yang disebut dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial

⁴¹ Fauzan, ‘Corporate Social Responsibility Dan Etika Bisnis (Perspektif Etika Moral Immanuel Kant)’, *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 7.2 (2011), pp. 115–33 <<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/49>>.

dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur secara spesifik dalam pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007⁴² :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Secara sederhana, CSR sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para *stakeholder* dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. *Stakeholder* yang dimaksud di

⁴² Keuangan, ‘Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil Dan Bina’.

antaranya adalah para karyawan (buruh), costumer, masyarakat, komunitas lokal, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.⁴³

Meningkatnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan, harmonisasi sosial dan lingkungan ini juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis, maka, lahirlah gugatan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggungjawab sosial. Disinilah salah satu manfaat yang dapat dipetik perusahaan dari kegiatan CSR. Dalam konteks inilah aktifitas CSR menjadi menu wajib bagi perusahaan, di luar kewajiban yang digariskan undang-undang.⁴⁴

CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, di luar kewajiban mencari keuntungan. CSR dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti bantuan sosial, pelestarian lingkungan, pendidikan, dan pembangunan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan⁴⁵, seperti CSR PT Citra Lampia Mandiri yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta jalur 2 No. 1, Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Daerah penyaluran bantuan dana CSR terletak di Desa Harapan Lampia Kecamatan Malili. Alasan mengapa PT Citra Lampia Mandiri memilih daerah ini karena Desa Harapan terletak di dekat lokasi operasional PT Citra Lampia

⁴³ Marthin, Salinding, and Akim, ‘Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (Csr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas’.

⁴⁴ Anjar Nopriyanto, ‘Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Nilai Perusahaan’, *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5.2 (2024), pp. 1–12, doi:10.15575/jim.v5i2.37655.

⁴⁵ Arifin Saleh and Mislan Sihite, ‘Strategi Komunikasi Untuk Program Corporate Social Responsibility Dalam Pemberdayaan Masyarakat’, *Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4.1 (2020), pp. 98–105, doi:10.30596/interaksi.v4i1.4134.

Mandiri sehingga memudahkan perusahaan untuk melakukan penyaluran CSR dan memantau hasilnya.

CSR berperan sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dengan cara meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal lewat penciptaan lapangan kerja dan bantuan usaha, menjaga kelestarian lingkungan dengan pengelolaan limbah dan pelestarian alam, memastikan kepatuhan terhadap hukum serta nilai-nilai etika bisnis, sekaligus membangun citra positif perusahaan demi keberlangsungan dan keberlanjutan usaha jangka panjang.⁴⁶

Melalui CSR ini dapat membantu berbagai kebutuhan masyarakat untuk ekonomi berkelanjutan. PT Citra Lampia Mandiri adalah perusahaan lokal pertambangan nikel dari Luwu Timur yang menerapkan *Good Mining Practice* secara menyeluruh serta satu-satunya perusahaan tambang yang mengutamakan pemberdayaan dan potensi lokal yang berdiri dari tahun 2017.

PT Citra Lampia Mandiri berfungsi dengan sangat penting untuk memastikan penyaluran dana CSR berjalan dengan lancar. Selain itu CSR juga bertugas untuk berbagai macam bantuan sosial, pelestarian lingkungan, pendidikan dan pembangunan masyarakat. CSR itu sistemnya humanity atau sistem berkepanjangan yang dimana CSR dalam konsep PPM itu tergolong

⁴⁶ Linatul Uyun, Sri Eka Noviyanti, and Dona Primasari, ‘Peran CSR Terhadap Keberlangsungan Perusahaan’, *JEMeS - Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 7.2 (2024), pp. 40–52, doi:10.56071/jemes.v7i2.925.

kedalam biaya operasional tahunan berjalan yang persetujuannya diambil di Dirjen Sumber Daya Manusian (SDM) atau menteri SDM.⁴⁷

Untuk memastikan bahwa CSR dapat berkontribusi secara efektif terhadap pengembangan ekonomi lokal, penting untuk mengintegrasikan CSR ke dalam strategi bisnis perusahaan. Hal ini memerlukan komitmen jangka panjang dari perusahaan untuk beroperasi secara etis dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa inisiatif CSR mereka benar-benar memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan, menekankan pentingnya inovasi dalam penerapan CSR untuk memastikan bahwa perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Dengan memanfaatkan teknologi baru dan pendekatan inovatif, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas inisiatif CSR mereka serta memberikan dampak yang lebih besar terhadap komunitas lokal.⁴⁸

CSR PT Citra Lampia Mandiri bersifat pendanaan, yaitu pendanaan dengan program-program yang telah diajukan kepada PT Citra Lampia Mandiri sebagai program yang akan didanai oleh CSR. Program-program tersebut diajukan oleh organisasi/komunitas desa atau satuan kerja yang berhubungan dengan masyarakat. Setiap organisasi atau komunitas tersebut mengajukan proposal permohonan kepada CSR yang berisi rencana kerja sampai pada anggaran biaya yang diperlukan sampai pada beberapa lampiran penting seperti surat pengantar dan surat pernyataan bahwa rencana kegiatan tersebut tidak atau belum di dana

⁴⁷ Cucu Komala, ‘Peran Human Resources Departement (Hrd) Dalam Mengembangkan Fungsi Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Etika Islami Dalam Organisasi’, *Ekonomi Islam*, 12.1 (2021), pp. 52–66 <<https://osf.io/preprints/inarxiv/z62ut/>>.

⁴⁸ Alieffatul Amri Maf'ulla and Ilmadira Izni Rachmawati, ‘Literature Review : Analisis Manfaat Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Citra Perusahaan Pertambangan’, *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1.2 (2024), pp. 62–75, doi:10.59407/jmie.v1i2.313.

oleh pihak lain untuk menghindari terjadinya tumpang tindih atau *double financing*.⁴⁹

Sistem pendanaan CSR di PT Citra Lampia Mandiri ditentukan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dimana presentase dana yang dikeluarkan oleh perusahaan itu berkisar 2% hingga 4% dari laba bersih perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.⁵⁰

Sebagaimana hasil wawancara dengan Fauzi selaku Eksternal PT Citra Lampia Mandiri mengatakan bahwa :

“Di tahun 2025, kami dari PT CLM mendorong ke Menteri SDM sebanyak 2M untuk program CSR, maka 2 Miliar ini wajib dilaksanakan dan jika dalam implementasinya ditahun 2025 hanya bisa dilaksanakan sebesar 1,5 Miliar maka 500 juta sisanya itu menjadi utang dan harus dibayar tahun depan”.⁵¹

Pernyataan PT CLM tentang kewajiban menyalurkan dana CSR sebesar Rp2 miliar pada tahun 2025, dan jika hanya terealisasi Rp1,5 miliar maka sisa Rp500 juta dianggap sebagai utang yang harus dibayarkan di tahun berikutnya, menunjukkan bahwa perusahaan serius menjaga komitmen tanggung jawab sosialnya. Dengan sistem ini, masyarakat tetap dijamin akan menerima manfaat program CSR secara penuh, meskipun realisasinya tertunda. Konsep ini sejalan dengan prinsip syariah, di mana kewajiban yang belum dilaksanakan tetap harus ditunaikan di masa mendatang.

⁴⁹ Halim Afif Siregar, Marliyah Marliyah, and Khairina Tambunan, ‘Analisis Penyaluran Dana CSR Pada PT Bank Sumut’, *ManBiz: Journal of Management and Business*, 2.2 (2023), pp. 266–83, doi:10.47467/manbiz.v3i1.3459.

⁵⁰ ‘Hasil Wawancara Dengan Fauzi Manager Eksternal CLM, Tanggal 16 Juni Di Kantor PT Citra Lampia Mandiri’.

⁵¹ ‘Hasil Wawancara Dengan Fauzi Manager Eksternal CLM, Tanggal 16 Juni Di Kantor PT Citra Lampia Mandiri’.



Gambar 4.2 Kantor PT Citra Lampia Mandiri

Dalam dimensi CSR menurut ISO 26000 itu melibatkan beberapa dimensi utama yang telah diterapkan oleh CSR PT Citra Lampia Mandiri yaitu :

1. Tanggung jawab lingkungan, seperti pengelolaan limbah dimana PT Citra Lampia Mandiri memang belum mengantongi izin TPS limbah B3, meski demikian pihak perusahaan sudah melakukan teguran, hal ini diakibatkan adanya perubahan aturan yang sepenuhnya melalui kementerian lingkungan hidup. PT Citra Lampia Mandiri tunduk pada aturan yang ada, terkait limbah, dimana PT Citra Lampia Mandiri telah melaksanakan seluruh tahapan sesuai yang dipersyaratkan, saat ini PT Citra Lampia Mandiri menunggu petunjuk dari Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan.⁵²
2. Tanggung jawab sosial seperti pada program pendidikan dimana CSR memberikan bantuan berupa beasiswa pendidikan serta bantuan dua bus sekolah yang beroperasi setiap bulan, pembangunan infrastruktur desa dan

⁵² ‘Hasil Wawancara Dengan Aris Wijaya Internal CSR PT Citra Lampia Mandiri, Tanggal 16 Juni Di Kantor Citra Lampia Mandiri’.

peningkatan kualitas hidup masyarakat, dimana dalam pembangunan infrastruktur umum yang sebelumnya kurang memadai, pembangunan jalan tani untuk sektor pertanian, komitemen dalam mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir desa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang dimana PT Citra Lampia Mandiri menyalurkan bantuan bagi petani tambak dan nelayan tangkap guna meningkatkan produktivitas sektor perikanan, serta peningkatan sarana olahraga termasuk pembangunan jaring penahan bola di sentra olaharaga desa.⁵³

3. Tanggung jawab ekonomi seperti peningkatan UMKM dimana PT Citra Lampia Mandiri memiliki program pelatihan dan pendampingan untuk UMKM, khususnya dalam pengolahan cokelat di wilayah pemberdayaannya, yang produknya sudah siap dipasarkan. Serta Kegiatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) oleh PT. Citra Lampia Mandiri mencakup penanaman dan pemeliharaan seluas 1.100 hektar di Desa Harapan, Kecamatan Malili. Tahun ini, direncanakan akan dilakukan serah terima hasil penanaman seluas 110 hektar kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pemerintah daerah melalui KPH Angkona Wilayah XIV.

Penanaman ini dilakukan di beberapa titik strategis di Daerah Aliran Sungai Lampia, seperti Patingko, TL Manoho, dan Pongkeru, dengan melibatkan pihak pelaksana yang telah berpengalaman dalam kegiatan rehabilitasi DAS. Bibit yang ditanam terdiri dari tanaman kayu-kayuan seperti

⁵³ ‘Hasil Wawancara Dengan Herly SPV PPM PT Citra Lampia Mandiri, Tanggal 16 Juni Di Kantor PT Citra Lampia Mandiri’.

bitti, uru, nyatoh, mahoni, dan gmelina, serta tanaman buah-buahan seperti campedak, rambutan, langsat, kemiri, pala, dan jengkol.⁵⁴

Tabel 1.1 Program Utama CSR PT Citra Lampia Mandiri

No	Bidang	Jenis Kegiatan/ Nama Kegiatan
1	Pendidikan	Beasiswa pendidikan, pelatihan dan keterampilan dasar, bantuan tenaga pendidik, bantuan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan kemandirian masyarakat.
2	Kesehatan	Kesehatan masyarakat sekitar tambang, tenaga kesehatan, sarana atau prasarana kesehatan.
3	Tingkat Pendapatan Riil atau Pekerjaan	Kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki (perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, kewirausahaan), pengutamaan penggunaan tenaga kerja masyarakat sekitar tambang sesuai dengan kompetensi.

⁵⁴ ‘Hasil Wawancara Dengan Herly SPV PPM PT Citra Lampia Mandiri, Tanggal 16 Juni Di Kantor PT Citra Lampia Mandiri’.

4	Kemandirian Ekonomi	<p>Peningkatan kapasitas dan akses masyarakat setempat dalam usaha kecil dan menengah, pengembangan usaha kecil dan menengah masyarakat sekitar tambang, pemberian kesempatan masyarakat sekitar tambang untuk berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesi nya.</p>
5	Sosial dan Budaya	<p>Bantuan pengembangan sarana dan prasarana ibadah dan hubungan dibidang keagamaan, bantuan bencana alam, partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal setempat.</p>

Beberapa peran PT Citra Lampia Mandiri dalam program CSR yaitu :

1. Dampak CSR terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Program CSR yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui pelatihan keterampilan seperti pelatihan di bidang safety, akses terhadap modal usaha seperti bantuan dana kegiatan organisasi masyarakat dan pengembangan UMKM, dan program pendidikan terbukti meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar perusahaan⁵⁵, contohnya biaya sekolah gratis tingkat SD, SMP dan SMA dan penyedian sarana bus sekolah yang mana ini membantu sekaligus meringankan biaya operasional bagi orang tua murid.

Melalu wawancara dengan Mustakim selaku Desa Harapan, beliau mengatakan:

“Baru-baru ini kami mengadakan pelatihan di dibidang safety, dimana pelatihan itu menggunakan anggaran dari pihak CSR”.⁵⁶

Ditambahkan juga oleh Aris Wijaya selaku Internal CSR PT Citra Lampia Mandiri, mengatakan :

“Bantuan dana CSR itu kami gunakan dalam kegiatan organisasi masyarakat seperti pengembangan UMKM, juga kami memberikan bantuan berupa material jenis timbunan untuk keperluan masyarakat”⁵⁷

CSR PT Citra Lampia Mandiri tidak hanya difokuskan pada bantuan finansial, tetapi juga diarahkan pada pelatihan keterampilan dan dukungan infrastruktur masyarakat. Pelatihan safety merupakan wujud pemberdayaan SDM yang selaras dengan konsep infaq dan wakaf produktif karena menghasilkan manfaat berulang

⁵⁵ Ni Ketut Sri Ardani and Luh Putu Mahyuni, ‘Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Manfaatnya Bagi Perusahaan’, *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17.1 (2020), p. 12, doi:10.38043/jmb.v17i1.2339.

⁵⁶ ‘Hasil Wawancara Dengan Mustakim Kepala Desa Harapan Lampia, Tanggal 22 Juni Di Desa Harapan’.

⁵⁷ ‘Hasil Wawancara Dengan Aris Wijaya Internal CSR PT Citra Lampia Mandiri, Tanggal 16 Juni Di Kantor Citra Lampia Mandiri’.

bagi penerimanya. Sementara itu, penyaluran dana CSR melalui pengembangan UMKM dan penyediaan material timbunan mencerminkan upaya perusahaan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi sekaligus memperbaiki fasilitas sosial masyarakat. Dengan demikian, implementasi CSR PT CLM dapat dikategorikan sebagai program yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan spiritual, sesuai dengan prinsip tanggung jawab perusahaan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Pengembangan Infrastruktur Melalui CSR

CSR juga berperan penting dalam pengembangan infrastruktur lokal. Perusahaan telah berinvestasi dalam pembangunan fasilitas umum, seperti pembangunan lapangan volly dan sepak bola serta sarana pendidikan seperti bus sekolah.

Sebagaimana dalam wawancara dengan Mustakim selaku Kepala Desa Harapan Lampia, mengatakan :

“Tentu dalam bentuk-bentuk pembangunan infrastruktur oleh pihak CSR itu ada banyak, contohnya saja pembangunan lapangan volley untuk pemuda desa serta pembangunan lapangan sepak bola, yang dimana ini kami musyawarahkan dengan pihak CSR mengingat sebagian warga disini mempunyai potensi dalam olahraga tersebut”. Beliau juga menambahkan terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan :

“ Jadi dalam bidang pendidikan tentu pihak CSR sangat berperan penting dimana biaya untuk transportasi itu sudah ditanggung dengan penyediaan bus sekolah yang mana ini pastinya meringankan beban orangtua untuk sekedar mengantar anak nya kesekolah”.⁵⁸

Lalu ditambahkan juga oleh Salsabila selaku anak SMA yang ber sekolah di SMA Negeri 1 Malili, mengatakan:

⁵⁸ ‘Hasil Wawanacara Dengan Mustakim Kepala Desa Harapan Lampia, Tanggal 22 Juni Di Desa Harapan’.

“Penyediaan bus sekolah ini sangat membantu kami yang mana jarak rumah ke sekolah itu cukup jauh apalagi bagi sebagian anak yang tidak memiliki kendaraan pribadi”.⁵⁹

Program CSR PT Citra Lampia Mandiri diwujudkan melalui pembangunan lapangan voli dan lapangan sepak bola yang dirancang berdasarkan musyawarah bersama masyarakat. Sarana olahraga ini bermanfaat untuk pembinaan pemuda, menyalurkan bakat, sekaligus mempererat hubungan sosial warga desa. Dalam perspektif syariah, pembangunan fasilitas tersebut dapat dipandang sebagai bentuk wakaf sosial karena manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan lintas generasi. Di bidang pendidikan, PT CLM juga menyediakan bus sekolah untuk anak-anak desa sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Penyediaan bus sekolah ini meringankan beban orang tua dalam hal biaya transportasi sekaligus memudahkan anak-anak untuk mengakses pendidikan. Program ini dapat dianalogikan sebagai bentuk infaq pendidikan karena memberi manfaat langsung dan mendukung keberlanjutan ilmu bagi masyarakat.

3. Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia

Pendidikan dan pelatihan yang difasilitasi oleh program CSR juga terbukti meningkatkan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia lokal. Seperti yang dikatakan Mustakim pada wawancara selaku Kepala Desa Harapan Lampia, mengatakan :

“Tentunya kami berharap kedepannya pihak CSR ini semakin memperhatikan masyarakat lokal yang ada didesa ini dalam bentuk pemanfaatan tenaga kerja agar dapat membantu lebih banyak lagi perekonomian masyarakat”.

⁵⁹ ‘Hasil Wawancara Dengan Salsabila Murid SMA Di Desa Harapan Lampia, Tanggal 22 Juni Di Desa Harapan’.

Dalam hal ini masyarakat berharap agar ke depan program CSR PT CLM semakin memperhatikan potensi tenaga kerja lokal yang ada di desa. Pemanfaatan tenaga kerja lokal dipandang penting karena dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Dengan adanya kesempatan kerja yang lebih luas, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.

4. Sosial Budaya

CSR juga berperan dalam bidang sosial budaya dimana ini meliputi pembangunan rumah ibadah seperti masjid dan gereja, majelis ta'lim, dan bencana alam.

Dalam wawancara dengan Herly selaku SPV PPM PT Citra Lampia Mandiri, mengatakan :

“ Jadi dalam bentuk penerapan CSR, kami juga banyak membantu dalam bentuk pendanaan, seperti pembangunan rumah ibadah contohnya baru-baru ini kami atau saya sendiri menyerahkan bantuan dana sebesar 80.000.000 untuk pembangunan masjid Nurul Falah di Desa Harapan Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur”.⁶⁰

Keberhasilan pelaksanaan program CSR tidak terlepas dari interaksi yang baik antara perusahaan, masyarakat lokal, dan pemerintah. Program CSR yang melibatkan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan lokal yang berhasil mencapai tujuannya dibandingkan program yang hanya bersifat top-down. Perusahaan mengadopsi pendekatan partisipatif dalam merancang dan mengimplementasikan program CSR mendapatkan tingkat keberterimaan yang lebih tinggi dari masyarakat, seperti bantuan untuk para pemuda desa dalam

⁶⁰ ‘Hasil Wawancara Dengan Herly SPV PPM PT Citra Lampia Mandiri, Tanggal 16 Juni Di Kantor PT Citra Lampia Mandiri’.

kegiatannya.

Sebagaimana dalam wawancara dengan Mustakim selaku Kepala Desa Lampia, mengatakan :

“ Hubungan masyarakat dan pihak CSR tentu sangat baik, dimana masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap program yang telah disepakati oleh pihak perusahaan untuk menuju kearifan lokal”.⁶¹

Hubungan antara masyarakat dengan pihak CSR PT Citra Mandiri terjalin dengan baik karena masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap program yang dijalankan perusahaan. Pelibatan ini menunjukkan adanya musyawarah serta penghargaan terhadap kearifan lokal sehingga program CSR lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Konsep Infaq dan Wakaf dalam Program CSR PT Citra Lampia Mandiri

Perekonomian merupakan suatu hal yang penting bagi seseorang maupun lembaga atau instansi pemerintah dalam kehidupan. Perekonomian sangat berperan penting dikarenakan jika rendahnya ekonomi seseorang maka biasanya taraf kehidupannya pun juga rendah. Sebaliknya jika tingginya perekonomian seseorang biasanya taraf kehidupan seseorang tersebut juga tinggi. Dengan demikian, dalam kehidupan ini tidak bisa terlepas dari persoalan perekonomian.

⁶¹ ‘Hasil Wawanacara Dengan Mustakim Kepala Desa Harapan Lampia, Tanggal 22 Juni Di Desa Harapan’.

Permasalahan ekonomi selalu tidak pernah habisnya untuk dibahas karena berhubungan dengan masyarakat.⁶²

Terkait dengan masalah perekonomian, tentu bagi setiap perusahaan akan berusaha membantu demi kesejahteraan dan citra perusahaan itu sendiri. Sama halnya dengan PT Citra Lampia Mandiri yang menjalankan program CSR untuk membantu masyarakat yang ada disekitar wilayah operasionalnya. Namun terkait dengan itu dimana CSR adalah tanggung jawab wajib bagi perusahaan yang dimana perusahaan berkomitmen untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan. CSR mencakup berbagai inisiatif dan praktik yang bertujuan untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi *inheren* dari ajaran Islam itu sendiri. Kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap survive dalam jangka panjang. Jika CSR tidak dilaksanakan maka akan terdapat lebih banyak biaya yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan melaksanakan CSR dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-hak dari semua *stakeholders* berdasarkan kewajaran, martabat, dan keadilan, serta memastikan distribusi kekayaan yang adil, akan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Seperti meningkatkan kepuasan dan loyalitas

⁶² Hartini Retnaningsih, ‘Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat’, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6.2 (2022), pp. 177–88 <<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/512>>.

pelanggan, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aktif, meningkatkan moral, meningkatkan produktivitas, dan juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat.⁶³ Jika dibawa dalam perspektif hukum ekonomi syariah konsep ini masuk kedalam infaq dan wakaf.

Infaq dan wakaf adalah dua konsep penting yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infaq merujuk pada sumbangan sukarela yang diberikan untuk kepentingan sosial, sementara wakaf adalah harta yang disisihkan untuk digunakan secara umum dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Keduanya memiliki nilai yang kuat dalam konteks agama dan juga relevan dalam dunia moderen. Di era sekarang, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Melalui CSR, perusahaan dapat mengintegrasikan infaq dan wakaf dalam program-program sosial mereka. Ini memungkinkan perusahaan untuk membantu mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.⁶⁴

Penerapan konsep infaq dan wakaf merupakan inovasi terbaru yang dapat diterapkan oleh perusahaan dimana konsep ini menawarkan pendekatan kepada masyarakat dibandingkan bantuan secara langsung karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta memastikan manfaat jangka panjang. Namun tentu saja perusahaan juga mempertimbangkan keberagaman agama di kawasan

⁶³ Muhammad Fahrurrozi and Ika Purwanti, ‘Hakikat Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Islam’, *Seminar Nasional Dan Call for Papers Ekonomi Syariah 2016 ‘Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Sektor Riil Di Indonesia’*, 2022, p. hal. 289.

⁶⁴ Rusdi Hamka Lubis and Fitri Nur Latifah, ‘Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh Dan Wakaf Di Indonesia’, *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3.1 (2019), pp. 45–56, doi:10.21070/perisai.v3i1.1999.

tambang. Meskipun infaq dan wakaf memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam, PT Citra Lampia Mandiri berupaya untuk tidak membedakan antara warga Muslim dan non-Muslim. Hal ini mencerminkan pendekatan inklusif yang diambil perusahaan dalam melaksanakan program CSR, di mana semua anggota masyarakat dapat merasakan manfaat dari kegiatan yang dilakukan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Fauzi selaku Manager Eksternal PT CLM mengatakan :

“Dari pihak perusahaan belum mengkaji secara detail tentang konsep ini, namun tentu selalu menjadi pertimbangan untuk kedepannya dimana kami juga melihat kondisi sekitar lokasi yang mana mayoritas masyarakat bukan hanya muslim namun ada juga non muslim”.⁶⁵

Program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan di sektor-sektor seperti pertambangan, manufaktur, nelayan dan perkebunan berhasil menciptakan dampak positif, terutama dalam aspek kesejahteraan masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dapat dikategorikan bahwa penerapan konsep infaq dalam kehidupan masyarakat yaitu menyumbangkan dana untuk pembangunan masjid, memberikan beasiswa pendidikan serta sarana bus sekolah, serta membantu perekonomian masyarakat dengan mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir desa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang dimana PT Citra Lampia Mandiri menyalurkan bantuan bagi petani tambak dan nelayan tangkap guna meningkatkan produktivitas sektor perikanan, serta peningkatan sarana olahraga termasuk pembangunan jaring

⁶⁵ ‘Hasil Wawancara Dengan Fauzi Manager Eksternal CLM, Tanggal 16 Juni Di Kantor PT Citra Lampia Mandiri’.

penahan bola di sentra olahraga desa.⁶⁶ Sedangkan untuk penerapan wakaf itu sendiri dengan mewakafkan tanah untuk pembangunan pesantren di desa Harapan.⁶⁷

C. Kendala dalam Pelaksanaan Program CSR PT Citra Lampia Mandiri

Pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang inklusif dan strategis. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam konteks ini adalah bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. CSR, dalam perspektif ini, berperan penting karena mampu mengintegrasikan ketiga elemen tersebut ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam praktik bisnis sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar menghasilkan keuntungan, mereka juga bertanggung jawab untuk mendukung keberlanjutan masyarakat tempat mereka beroperasi.⁶⁸

Penerapan CSR menghadapi berbagai tantangan tambahan. Banyak perusahaan yang masih memiliki kesadaran yang rendah akan pentingnya CSR, dan banyak perusahaan yang melihat CSR hanya sebagai beban tambahan, bukan sebagai peluang untuk menciptakan nilai jangka panjang. Selain itu, kurangnya regulasi dan pengawasan yang memadai dari pemerintah juga memperburuk situasi ini, sehingga banyak perusahaan yang gagal

⁶⁶ ‘Hasil Wawancara Dengan Fauzi Manager Eksternal CLM, Tanggal 16 Juni Di Kantor PT Citra Lampia Mandiri’.

⁶⁷ ‘Hasil Wawancara Dengan Mustakim Kepala Desa Harapan Lampia, Tanggal 22 Juni Di Desa Harapan’.

⁶⁸ Siti Aisyah and Marliyah, ‘Optimalisasi Zakat, Wakaf Dan Infaq Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan’, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5 Nomor 1 (2025), pp. 6109–27.

mengimplementasikan CSR secara efektif. Selain itu, kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah juga merupakan faktor kunci dalam memastikan keberhasilan CSR.⁶⁹

Manfaat atau keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan itu sendiri ketika menerapkan program CSR yang dilihat dari aspek *stakeholder* dari CSR itu sendiri, yang pertama bagi perusahaan yaitu dapat tumbuh dan berkembang serta memiliki citra yang baik dimata masyarakat sehingga mengalami keberlanjutan usaha, mempermudah akses perusahaan dalam memperoleh modal (*capital*), Perusahaan mampu menciptakan dan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas, Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan sebuah keputusan bila terjadi hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mengelola dengan baik manajemen risiko atau *risk management*.

Kedua bagi masyarakat yaitu penerapan CSR dengan cara menyerap SDM lokal akan memberikan nilai-tambah terhadap keberadaan perusahaan disuatu daerah sehingga meningkatkan kualitas sosial didaerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Praktik CSR akan menghormati tradisi dan kebudayaan masyarakat lokal.

Ketiga bagi Lingkungan yaitu praktik CSR akan mengurangi penggunaan sumber daya alam secara berlebihan, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan perusahaan ikut terlibat memperbaiki dan

⁶⁹ Yohana Sabolak and Foniaman Zebua, ‘Analisis Keberlanjutan Dan Peran Csr Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal’, *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1.1 (2024), pp. 20–26, doi:10.70134/jukoni.v1i1.22.

menjaga lingkungannya. Hal ini pastinya untuk tetap mempertahankan keberlangsungan lingkungan itu sendiri.

Keempat bagi negara yaitu praktik CSR yang baik akan mencegah malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan. Karena instrumen ini merupakan salah satu pendapatan paling besar dalam pendapatan per kapita negara.⁷⁰

Meskipun banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan CSR, terdapat beberapa tantangan atau faktor yang mempengaruhi kinerja CSR PT Citra Lampia Mandiri yang perlu diatasi untuk memaksimalkan dampaknya terhadap pengembangan ekonomi lokal. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan CSR di berbagai sektor dan wilayah geografis. Selain itu banyak perusahaan masih belum sepenuhnya memahami potensi CSR sebagai strategi bisnis yang dapat meningkatkan daya saing mereka. Juga, risiko *greenwashing* tetap menjadi masalah serius, di mana perusahaan hanya menggunakan CSR sebagai alat pemasaran tanpa memberikan dampak nyata kepada masyarakat.⁷¹

Sementara itu, CSR PT Citra Lampia Mandiri tentunya akan menghadapi berbagai aspek kendala atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sebuah kinerja, terlebih dalam penyaluran program CSR ini,

⁷⁰ Sri Ardani and Mahyuni, ‘Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Manfaatnya Bagi Perusahaan’.

⁷¹ Gadiel Immanuel Santo, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility’, *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 24.1 (2022), pp. 171–84, doi:10.34208/jba.v24i1.1166.

diantaranya :

1. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring yang Belum Maksimal

Monitoring adalah proses penting dalam menilai efektivitas program CSR, namun seringkali pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih untuk melakukan monitoring secara menyeluruh. Selain itu, metode yang digunakan untuk monitoring juga tidak cukup efektif atau tidak sesuai dengan konteks program yang dijalankan, sehingga tidak dapat memberikan gambaran yang akurat tentang dampak yang dihasilkan. Frekuensi monitoring yang rendah juga menjadi masalah, di mana perusahaan hanya melakukan evaluasi secara berkala tanpa melakukan pemantauan yang kontinu. Akibatnya, data yang dikumpulkan tidak mencerminkan perkembangan terkini dari program CSR.

2. Masih Banyak Masyarakat yang Belum Mengatahui Program CSR

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program CSR adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program yang ada. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan program CSR yang ditawarkan oleh perusahaan, yang dapat disebabkan oleh komunikasi yang tidak efektif. Informasi tentang program CSR yang tidak disampaikan dengan cara yang mudah dipahami atau tidak menjangkau masyarakat yang tepat.

Seperti dalam wawancara dengan Salsabila selaku masyarakat di Desa Harapan, mengatakan :

“Banyak dari masyarakat yang belum memahami secara detail bahkan ada yang sama sekali tidak mengetahui tentang program CSR ini, karena kurangnya komunikasi antara pihak-pihak terkait dengan masyarakat sekitar”.⁷²

3. Masalah Anggaran Biaya

Anggaran merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan program CSR, dan masalah anggaran dapat muncul dalam berbagai bentuk. Keterbatasan dana sering kali menjadi kendala utama, di mana perusahaan mungkin tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan program CSR secara efektif. Selain itu, dalam situasi ekonomi yang sulit, perusahaan mungkin mengalihkan anggaran dari program CSR ke kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak, sehingga mengurangi fokus pada tanggung jawab sosial. Pengelolaan anggaran yang kurang baik juga dapat menyebabkan dana tidak digunakan secara optimal, sehingga mengurangi dampak program CSR. Ketidakpastian biaya yang tidak terduga dalam pelaksanaan program dapat mengganggu rencana anggaran yang telah ditetapkan, membuat perusahaan kesulitan untuk merencanakan kegiatan CSR yang berkelanjutan.

Seperti dalam wawancara dengan Mustakim selaku kelapa Desa Harapan, mengatakan :

”Harapan kedepannya untuk program CSR PT Citra Lampia Mandiri yaitu meningkatkan anggaran dana mengingat kebutuhan hidup di Desa ini sangat banyak”.⁷³

⁷² ‘Hasil Wawancara Dengan Salsabila Murid SMA Di Desa Harapan Lampia, Tanggal 22 Juni Di Desa Harapan’.

⁷³ ‘Hasil Wawanacara Dengan Mustakim Kepala Desa Harapan Lampia, Tanggal 22 Juni Di Desa Harapan’.

Perekonomian merupakan suatu hal yang penting bagi seseorang maupun lembaga atau instansi pemerintah dalam kehidupan. Perekonomian sangat berperan penting dikarenakan jika rendahnya ekonomi seseorang maka biasanya taraf kehidupannya pun juga rendah. Sebaliknya jika tingginya perekonomian seseorang biasanya taraf kehidupan seseorang tersebut juga tinggi. Dengan demikian, dalam kehidupan ini tidak bisa terlepas dari persoalan perekonomian. Permasalahan ekonomi selalu tidak pernah habisnya untuk dibahas karena berhubungan dengan masyarakat.⁷⁴

Terkait dengan masalah perekonomian, tentu bagi setiap perusahaan akan berusaha membantu demi kesejahteraan dan citra perusahaan itu sendiri. Sama halnya dengan PT Citra Lampia Mandiri yang menjalankan program CSR untuk membantu masyarakat yang ada disekitar wilayah operasionalnya. Namun terkait dengan itu dimana CSR adalah tanggung jawab wajib bagi perusahaan yang dimana perusahaan berkomitmen untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan. CSR mencakup berbagai inisiatif dan praktik yang bertujuan untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Jika dibawa dalam perspektif hukum ekonomi syariah konsep ini masuk kedalam infaq dan wakaf.

Infaq dan wakaf adalah dua konsep penting yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infaq merujuk pada sumbangan

⁷⁴ Retnaningsih, ‘Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat’.

sukarela yang diberikan untuk kepentingan sosial, sementara wakaf adalah harta yang disisihkan untuk digunakan secara umum dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Keduanya memiliki nilai yang kuat dalam konteks agama dan juga relevan dalam dunia moderen. Di era sekarang, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Melalui CSR, perusahaan dapat mengintegrasikan infaq dan wakaf dalam program-program sosial mereka. Ini memungkinkan perusahaan untuk membantu mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.⁷⁵

Penerapan konsep infaq dan wakaf merupakan inovasi terbaru yang dapat diterapkan oleh perusahaan dimana konsep ini menawarkan pendekatan kepada masyarakat dibandingkan bantuan secara langsung karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta memastikan manfaat jangka panjang. Namun tentu saja perusahaan juga mempertimbangkan keberagaman agama di kawasan tambang. Meskipun infaq dan wakaf memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam, PT Citra Lampia Mandiri berupaya untuk tidak membedakan antara warga Muslim dan non-Muslim. Hal ini mencerminkan pendekatan inklusif yang diambil perusahaan dalam melaksanakan program CSR, di mana semua anggota masyarakat dapat merasakan manfaat dari kegiatan yang dilakukan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Fauzi selaku Manager Eksternal PT CLM mengatakan :

“Dari pihak perusahaan belum mengkaji secara detail tentang konsep ini, namun

⁷⁵ Lubis and Latifah, ‘Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh Dan Wakaf Di Indonesia’.

tentu selalu menjadi pertimbangan untuk kedepannya dimana kami juga melihat kondisi sekitar lokasi yang mana mayoritas masyarakat bukan hanya muslim namun ada juga non muslim".⁷⁶

Program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan di sektor-sektor seperti pertambangan, manufaktur, nelayan dan perkebunan berhasil menciptakan dampak positif, terutama dalam aspek kesejahteraan masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dapat dikategorikan bahwa penerapan konsep infaq dalam kehidupan masyarakat yaitu menyumbangkan dana untuk pembangunan masjid, memberikan beasiswa pendidikan serta sarana bus sekolah, serta membantu perekonomian masyarakat dengan mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir desa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang dimana PT Citra Lampia Mandiri menyalurkan bantuan bagi petani tambak dan nelayan tangkap guna meningkatkan produktivitas sektor perikanan, serta peningkatan sarana olahraga termasuk pembangunan jaring penahan bola di sentra olahraga desa.⁷⁷ Sedangkan untuk penerapan wakaf itu sendiri dengan mewakafkan tanah untuk pembangunan pesantren di desa Harapan.⁷⁸

⁷⁶ ‘Hasil Wawancara Dengan Fauzi Manager Eksternal CLM, Tanggal 16 Juni Di Kantor PT Citra Lampia Mandiri’.

⁷⁷ ‘Hasil Wawancara Dengan Fauzi Manager Eksternal CLM, Tanggal 16 Juni Di Kantor PT Citra Lampia Mandiri’.

⁷⁸ ‘Hasil Wawancara Dengan Mustakim Kepala Desa Harapan Lampia, Tanggal 22 Juni Di Desa Harapan’.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan dan uraian hasil penelitian tentang “Konsep Infaq dan Wakaf dalam Penyaluran *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Citra Lampia Mandiri”, maka peneliti mengambil kesimpulan :

1. Peran PT Citra Lampia Mandiri dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk menyalurkan dana sudah sangat maksimal dengan menjalankan program-program yang telah disepakati dengan masyarakat dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Faktor kendala yang mempengaruhi PT Citra Lampia dalam Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam menyalurkan dana yaitu ada yang pertama Pelaksanaan Kegiatan Monitoring yang belum maksimal, banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang CSR, dan kurangnya anggaran dana dari perusahaan.
3. Peran PT Citra Lampia Mandiri dalam program CSR untuk menerapkan konsep Infaq dan Wakaf belum maksimal, dikarenakan masih kurangnya pemahaman tentang kedua konsep ini.

B. Saran

Temuan penelitian ini memungkinkan dirumuskannya beberapa rekomendasi, seperti adanya edukasi dan sosialisasi dimana perusahaan mengadakan kegiatan edukasi melalui program Social Mapping sekaligus untuk

menjelaskan tentang infaq dan wakaf kepada karyawan dan masyarakat. Melalui seminar dan workshop, diharapkan orang-orang lebih memahami pentingnya kedua konsep ini. Serta bekerjasama dengan lembaga filantropi seperti BAZNAS untuk memastikan penyaluran dana berjalan dengan maksimal.

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara terhadap pihak CSR PT Citra Lampia Mandiri :

1. Bagaimana PT Citra Lampia Mandiri mendefinisikan dan menerapkan program CSR?
2. Apa saja bentuk kegiatan CSR yang rutin dilakukan oleh perusahaan?
3. Apakah perusahaan pernah mempertimbangkan atau sudah menerapkan konsep infaq dan wakaf dalam program CSR-nya?
4. Apakah perusahaan bekerja sama dengan lembaga keagamaan atau lembaga zakat dalam program CSR berbasis infaq/wakaf?
5. Menurut pihak perusahaan, apa dampak sosial yang dirasakan masyarakat dari program CSR yang dijalankan?
6. Berapa persen dana yang dikeluarkan perusahaan untuk masyarakat sekitar tambang?
7. Apa tantangan yang dihadapi perusahaan jika ingin menerapkan konsep infaq dan wakaf dalam CSR?
8. Apakah ada rencana ke depan untuk mengembangkan konsep CSR yang lebih berbasis pada nilai-nilai Islam seperti infaq dan wakaf?
9. Apa harapan perusahaan terhadap keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam program CSR ke depan?

Pertanyaan wawancara terhadap masyarakat desa :

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya program CSR dari PT Citra Lampia Mandiri?
2. Apa saja bentuk bantuan atau program dari perusahaan yang pernah Bapak/Ibu terima atau ketahui?
3. Menurut Bapak/Ibu, seberapa besar dampak program CSR tersebut terhadap kehidupan masyarakat?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui istilah *infaq* dan *wakaf* dalam ajaran Islam?
5. Apakah Bapak/Ibu lebih mendukung program bantuan langsung (seperti sembako) atau program jangka panjang seperti beasiswa, pelatihan, atau wakaf tanah/produkif?

6. Apakah masyarakat pernah dilibatkan dalam perencanaan atau pelaksanaan program CSR dari perusahaan?
7. Jika diberi kesempatan, program seperti apa yang Bapak/Ibu harapkan dari perusahaan?
8. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap PT Citra Lampia Mandiri dalam membangun kesejahteraan masyarakat sekitar tambang?

Gambar 1 Wawacara dengan internal CSR



Gambar 2 Wawancara dengan Eksternal CSR



Gambar 3 Wawancara dengan SPV PPM



Gambar 4 Wawancara dengan Internal dan Eksternal CSR



Gambar 5 Wawanacara dengan Kepala Desa Harapan Lampia



Gambar 6 Wawanacara dengan Ibu Sekretaris Desa Harapan Lampia



Gambar 7 Wawancara dengan masyarakat desa



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizhab al-Bukhari al-Ja'fi, Abu, and Shahih Al-Bukhari, *Kitab Tafsir Al-Qur'an, Juz 5* (Dar al-Fikr, 1981)
- Agama RI, Kementerian, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018)
- Ahmad, Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri S Hartati Yuli, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Gaol Lumban, and others, '*Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*', Cetakan 1 (Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) <hal 3>
- Ika, Atika, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pe (Haura Utama Sukabumi, 2022) <hal 75-78>
- 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', 2024 <<https://kbbi.web.id/infak>>
- Kholis, Azizul, *Corporate Social Responsibility Konsep Dan Implementasi, Economic & Business Publishing*, 2020 <pp. 178-180>
- Journal, Indonesian, and Islamic Studies, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Kewirausahaan, Ibnu Khaldun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2020, 1 <<https://univamedan.ac.id/ejurnal/index.php/IbnuKhaldun/article/view/609%0A><<https://univamedan.ac.id/ejurnal/index.php/IbnuKhaldun/article/download/609/524>>
- Sunuwati, *Hukum Perwakafan, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2022 <buku hukum perwakafan hal 14-17>
- Warson Munawwir, Achmad, and Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, Cetakan 1 (Pustaka Progressif, 2007)
- Zulkiflil, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, ed. by Sukiyat, Kalimedia, 2020 <hal 33-34>

Jurnal

- Aisyah, Siti, and Marliyah, 'Optimalisasi Zakat, Wakaf Dan Infaq Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5 Nomor 1 (2025), pp. 6109–27
- Arifudin, Nur, 'Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas', *Risalah Hukum*, 4.2 (2020), pp. 128–34

Bahy, Wilfred Boro, 'Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI 2009-2013)', *Etika Profesi Dan Tata Kelola Korporat*, 2005, 2022, pp. 1–26

Elvira Aulia, Meisyah, 'Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, Dan Hibah (ZISWAH) Di Baituzakkah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai', *Nucl. Phys.*, 13.1 (2023), pp. 104–16

Enghariano, Desri Ari, 'Konsep Infak Dalam Al-Qur'an Oleh', *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Kependidikan*, volume 6.1 (2020), p. 101

Fahrurrozi, Muhammad, and Ika Purwanti, 'Hakikat Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Islam', *Seminar Nasional Dan Call for Papers Ekonomi Syariah 2016 'Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Sektor Riil Di Indonesia'*, 2022, p. hal. 289

Fauzan, 'Corporate Social Responsibility Dan Etika Bisnis (Perspektif Etika Moral Immanuel Kant)', *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 7.2 (2011), pp. 115–33 <<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/49>>

Fauzi, Ahmad, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Infaq Yang Ditentukan Untuk Pembangunan Masjid Asy-SYarif Di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan', *Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1, 2019, pp. 18–42 <<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/10506>>

Fauziah, Fitta, 'Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank BNI Syariah Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Yayasan Nara Kreatif Dengan Program Duta Hasanah', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, pp. 5–24 <<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>>

Ghai, Vedika, 'Corporate Social Responsibility (Csr)', *International Journal of Advanced Research*, 12.01 (2024), pp. 1305–8, doi:10.21474/ijar01/18253

Heriansyah, Daram, 'The Effect of Corporate Governance, Profitability, Liquidity, and Solvency on Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure: A Literature Review Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas Dan Solvabilitas Terhadap Corporate Social Respon', *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5.2 (2024), pp. 5062–80 <<http://journal.yrpipku.com/index.php/msej>>

Hidayat, Ahmad Riza, Rizky Firmanul Hakim, Azma Zainul Taufiqulloh, and Siti

Syarifah, ‘Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004’, *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4.1 (2023), pp. 14–26, doi:10.22515/finalmazawa.v4i1.8029

Inayatussa’adah, and Ersi Sisdianto, ‘Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Pada Pt . Unilever Indonesia (Persero)’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1.4 (2024), pp. 359–72

Jumaria, Irma dkk, ‘Prinsip-Prinsip Dan Jenis -Jenis Wakaf’, 2021, pp. 6–7

Kamilatul Hasanah, Didah, ‘Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad Bin Hambal’, *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)*, 9.1 (2023), pp. 1–6

Kapoh, Yullio Iglesias Bithoven, Lendy Siar, and Mercy Maria Magdalena Setlight, ‘Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) CSR Di Perusahaan’, *Jurnal Tana Mana*, 4.2 (2023), pp. 215–28

Kementrian Keuangan, ‘Jenis Jenis Wakaf Berdasarkan Peruntukannya’, *Badan Wakaf Indonesia*, 2020, pp. 1–14

Keuangan, Otoritas Jasa, ‘Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil Dan Bina’, 7.3 (2007), pp. 213–21

Komala, Cucu, ‘Peran Human Resources Departement (Hrd) Dalam Mengembangkan Fungsi Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Etika Islami Dalam Organisasi’, *Ekonomi Islam*, 12.1 (2021), pp. 52–66
<https://osf.io/preprints/inarxiv/z62ut/>

Lahuri, Setiawan Bin, and Rima Alaidi, ‘Analisis Kiasan Wakaf Terhadap Wakaf Jiwa Di Pondok Modern Darussalam Gontor’, *Journal of Indonesian Comparative of Law*, 1.2 (2018), p. 1, doi:10.21111/jicl.v1i2.3872

Lina, Anatan, ‘Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis Dan Praktik Di Indonesia’, *Jurnal Manajemen Maranatha*, 8 (2020), pp. 1–11

Lubis, Rusdi Hamka, and Fitri Nur Latifah, ‘Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh Dan Wakaf Di Indonesia’, *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3.1 (2019), pp. 45–56, doi:10.21070/perisai.v3i1.1999

Maf’ulla, Alieffatul Amri, and Ilmadira Izni Rachmawati, ‘Literature Review : Analisis Manfaat Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Citra Perusahaan Pertambangan’, *Journal of Management and Innovation*

Entrepreneurship (JMIE), 1.2 (2024), pp. 62–75, doi:10.59407/jmie.v1i2.313

Marthin, Marthin, Marthen B Salinding, and Inggit Akim, ‘Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (Csr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas’, *Journal of Private and Commercial Law*, 1.1 (2018), pp. 111–32, doi:10.15294/jpcl.v1i1.12358

Negara, Menteri, Badan Usaha, and Milik Negara, ‘Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/Mbu/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan’, *Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara*, 2018, pp. 2–15

Nissa, Choirun, ‘Sejarah, Dasar Hukum, Dan Macam-Macam Waqaf’, *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 2020, pp. 95–105

Nopriyanto, Anjar, ‘Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Nilai Perusahaan’, *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5.2 (2024), pp. 1–12, doi:10.15575/jim.v5i2.37655

Nurul Faizah Rahmah, Nurul, ‘Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf’, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14.2 (2022), pp. 139–54, doi:10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153

Persaingan, Pengaruh, Kerja Terhadap, Kabupaten Luwu Timur, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, D A N Ilmu- Ilmu, and others, ‘Pengaruh Persaingan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt.Citra Lampia Mandiri Kabupaten Luwu Timur’, 2023

Ramadhan, Z, and F Fadlirahman, ‘Implikasi Infak, Sedekah, Dan Wakaf Terhadap Perekonomian’, *Islamic Economics and Business ...*, 1.1 (2022), pp. 102–8 <<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/iesbir/article/view/4889>>

Retnaningsih, Hartini, ‘Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat’, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6.2 (2022), pp. 177–88
<<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/512>>

Retnosari, Vika, ‘Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah) Oleh : Vika Retnosari Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas : Syariah Institut Agama Islam Negeri (’, 2020, pp. i–63

Ridwanullah, Ade Iwan, ‘Dakwah Corporate Social Responsibility Di Indonesia’, *Jurnal Penelitian*, 14.1 (2020), p. 43, doi:10.28918/jupe.v14i1.813

Rina Desiana, Awang Darmawan Putra, Muhammad Kausar, ‘Analisis Penyaluran Dana Infak Dalam Keuntungan Penerima Infak’, 2.1 (2022), pp. 8–16

Rohim, Ade Nur, and Ahmad Hasan Ridwan, ‘Wakaf Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis: Esensi Dan Signifikansi Pada Tataran Ekonomi Dan Sosial’, *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6.2 (2022), p. 659, doi:10.29240/alquds.v6i2.3742

Sabolak, Yohana, and Foniaman Zebua, ‘Analisis Keberlanjutan Dan Peran Csr Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal’, *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1.1 (2024), pp. 20–26, doi:10.70134/jukoni.v1i1.22

Saleh, Arifin, and Mislan Sihite, ‘Strategi Komunikasi Untuk Program Corporate Social Responsibility Dalam Pemberdayaan Masyarakat’, *Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4.1 (2020), pp. 98–105, doi:10.30596/interaksi.v4i1.4134

Santo, Gadiel Imanuel, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility’, *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 24.1 (2022), pp. 171–84, doi:10.34208/jba.v24i1.1166

Sari, Yosi Hartani, ‘Pelaksanaan Dan Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Berbasis Pada Iso 26000...’, *Economics and Digital Business Review*, 4.1 (2023), pp. 662–67

Siregar, Halim Afif, Marliyah Marliyah, and Khairina Tambunan, ‘Analisis Penyaluran Dana CSR Pada PT Bank Sumut’, *ManBiz: Journal of Management and Business*, 2.2 (2023), pp. 266–83, doi:10.47467/manbiz.v3i1.3459

Sri Ardani, Ni Ketut, and Luh Putu Mahyuni, ‘Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Manfaatnya Bagi Perusahaan’, *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17.1 (2020), p. 12, doi:10.38043/jmb.v17i1.2339

Syarifuddin, La, ‘Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Persektif Kemaslahatan’, 03.02 (2024), pp. 163–76

Uyun, Linatul, Sri Eka Noviyanti, and Dona Primasari, ‘Peran CSR Terhadap Keberlangsungan Perusahaan’, *JEMeS - Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 7.2 (2024), pp. 40–52, doi:10.56071/jemes.v7i2.925

RIWAYAT HIDUP



Rasta Marinda, Lahir di Wotu 17 Juni 2003. Penulis merupakan anak dari seorang ayah bernama Rusmin dan seorang ibu bernama Sahrah Tahir, dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Tarengge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SD Negeri 123 Tarengge. Kemudian di tahun yang sama, penulis menempuh pendidikan MTs Pergis Wotu hingga tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Luwu Timur hingga tahun 2021. Setelah lulus SMA ditahun 2021, penulis melanjutkan S1 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo.